

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI  
MYPERTAMINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**TESIS**



**OLEH:**


**Nama Mahasiswa : IMAM SUBAIRI, S.H**  
**Nomor Pokok Mahasiswa : 18912058**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**



**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI  
MYPERTAMINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Oleh :

Nama Mahasiswa : IMAM SUBAIRI, S.H  
Nomor Pokok Mahasiswa : 18912058  
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim penguji dalam Ujian Akhir Tesis  
Program Studi Hukum Program Magister

Yogyakarta, 15 Desember 2022  
Pembimbing

**Bagya Agung Prabowo S.H., M.Hum., Ph.D**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**



**Implementasi Sistem Pembelian BBM melalui Aplikasi  
MyPertamina ditinjau dari Prespektif *Good Corporate Governance***

Oleh :

Nama Mahasiswa : IMAM SUBAIRI, S.H

Nomor Pokok Mahasiswa : 18912058

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS

Pembimbing

Bagya Agung Prabowo S.H., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 27 Januari 2023

Penguji I

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 27 Januari 2023

Penguji II

Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H

Yogyakarta, 27 Januari 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 002/Perpus-S2&S3/20/H/I/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IMAM SUBAIRI  
No Mahasiswa : 18912058  
Fakultas/Prodi : Hukum/Magister Hukum (BISNIS)  
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI  
APLIKASI MYPERTAMINA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **2 (Dua)** %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Januari 2023 M  
10 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Imam Subairi

NPM : 18912058

BKU : Hukum Bisnis

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**“IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI  
MYPERTAMINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE*”**

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak

dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Januari 2023



Imam Subairi

## **MOTTO**

“DO THE BEST FOR YOUR FUTURE  
AND DON'T GIVE UP BEFORE YOU TRY”

Beberapa orang bermimpi akan keberhasilan, sementara orang lain bangun pagi  
dan mewujudkannya,

Berhentilah bermimpi segeralah mewujudkan apa yang telah diimpikan  
“Fiat Justitia Ruat Coelum”

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini ku haturkan kehadiran  
Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Penyayang  
Yang Memiliki Ilmu yang Maha Kekal

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ibunda tercinta  
Sukarijah dan Ayahanda tercinta Adnan yang selalu memberikan kasih sayang,  
support yang luar biasa sehingga penulis tidak pernah merasa kekurangan satu  
apapun.

Kakak-kakak saya, Saiful Bachri dan Adi Hartono yang selalu mendukung dalam  
setiap proses pendidikan saya

Dengan ini saya ungkapkan terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang  
yang selama ini kalian berikan.

Karya ini ku hadiahkan kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia,  
dimana tempat penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan tesis yang berjudul "Implementasi Sistem Pembelian BBM melalui Aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari Prespektif *Good Corporate Governance*" dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Indonesia. Penyusunan Tesis ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang juga selaku Penguji II telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Bagya Agung Prabowo S.H., M.Hum., Ph.D selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian, banyak meluangkan waktu dan keterbukaan di dalam mengarahkan penyusunan tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terima kasih yang teramat dalam;
4. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan koreksi yang teramat berarti dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan masukan, saran, dan koreksi yang membangun dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak Muhammad Ivan Syuhada selaku SAM Retail Pertamina Yogyakarta yang telah memberikan izin melakukan penelitian di area Pertamina Yogyakarta;
7. Bapak Ragil selaku SPV Retail Pertamina Yogyakarta yang telah membantu dalam melakukan penelitian penyusunan penelitian tesis ini;

8. Orang tua tercinta, Ibunda Sukarijah dan Ayahanda tercinta Adnan atas doa restu, semangat kerja keras dan didikan beliau sehingga dapat membesarkan dan mengantarkan sampai jenjang saat ini;
9. Istri saya tercinta Ika Putri Septiastuti, ST atas dukungan dan semangat yang diberikan dalam penyelesaian tesis ini
10. Kakak saya Saiful Bachri dan Adi Hartono atas support dan semangat dalam setiap langkahku untuk menuntut ilmu;
11. Kantor RM. Setyohardjo, SH, RAIS & Partner, Zuli Hendrawan & Partner tempat penulis menerapkan praktik ilmu hukum;
12. Ibu Siti Noer Istiqomah, ST selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
13. Bapak Indra Budi Siregar, SH selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Yogyakarta
14. Semua sahabat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
15. Semua sahabat Magister Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 42.

Tentu banyak pihak yang telah berjasa kepada penulis atas penyusunan dan penulisan tesis ini, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 27 Januari 2022

Imam Subairi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ORISINALITAS PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI <i>MYPERTAMINA</i> BERDASARKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum tentang Keadilan dan Kepastian Hukum .....	26
1. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum .....	25
2. Macam-macam Keadlian .....	28
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli.....	37
1. Pengertian Jual Beli .....	37
2. Syarat Sah Jual Beli .....	39
3. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli .....	41
C. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Digital .....	46
1. Pengertian Aplikasi Digital.....	47
2. Manfaat Aplikasi Digital .....	50

D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas .....	51
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	51
2. Asas-Asas dalam Hukum Perseroan Terbatas .....	54
3. Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas .....	57
4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perseroan Terbatas .....	58
E. Tinjauan Umum tentang Good Corporate Governance .....	61
1. Pengertian Good Corporate Governance .....	62
2. Konsep Dasar Good Corporate Governance .....	69
3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance .....	70
F. Tinjauan Umum tentang Keterbukaan Informasi Publik .....	84
<b>BAB III IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI</b>	
<b><i>MYPERTAMINA</i> DITINJAU DARI PERSPEKTIF <i>GOOD CORPORATE</i></b>	
<b><i>GOVERNANCE</i> .....</b>	<b>91</b>
A. Implementasi Sistem Pembelian BBM melalui Aplikasi MyPertamina	
ditinjau dari Prespektif Good Corporate Governance .....	91
B. Peran Pemerintah mewujudkan Good Corporate Governance dalam Aplikasi	
MyPertamina .....	112
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina*, dan seberapa besar peran pemerintah mewujudkan sistem hukum yang baik termasuk dalam hal *Good Corporate Governance*, dan bagaimana pengaruh masyarakat terkait penggunaan aplikasi *MyPertamina* dalam pembelian BBM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang baru saja meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama *MyPertamina* dengan tujuan untuk meningkatkan keputusan pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui berbagai promosi yang ditawarkan melalui aplikasi *MyPertamina*. Selanjutnya terkait implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* mampu memberikan dampak positif dan efektif atau sebaliknya. Selain itu kesulitan masyarakat dalam mengakses diperlukan adanya kebiasaan masyarakat dan peran pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan, sehingga terhadap sistem pembelian BBM subsidi melalui aplikasi *MyPertamina* penyaluran dan pendistribusian dapat tepat sasaran dengan adanya peran pemerintah dan juga masyarakat, serta terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

**Kata Kunci:** Implementasi, Sistem Pembelian, Bahan Bakar Minyak (BBM), Aplikasi, *Good Corporate Governance*.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Minyak mentah (*crude oil*) adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kebutuhan kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa minyak mentah (*crude oil*) termasuk ke dalam salah satu jenis energi fosil yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan merupakan komoditas penting yang menguasai kebutuhan banyak orang. Kegiatan usaha minyak memiliki peranan penting dalam mewujudkan kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Pemerintah melalui Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, atau disingkat Pertamina yang dimiliki Negara Republik Indonesia dalam pengelolaan produksi minyak mentah (*crude oil*) dapat memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan semua masyarakat, baik masyarakat yang memiliki daya beli tinggi maupun masyarakat yang memiliki daya beli rendah.<sup>2</sup>

Perkembangan ekonomi di era digitalisasi ini begitu pesat, Indonesia merupakan negara berkembang terus membangun perubahan dan

---

<sup>1</sup> Dewan Perwakilan Rakyat RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi, 2017. hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhandi, Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan implikasinya terhadap makro ekonomi Indonesia, *Mimbar Jurnal Sosial dan pembangunan*: Vol. 21, Nomor 4, 2005. hlm. 460.

pelayanan melalui penerapan penggunaan aplikasi, agar masyarakat dapat mengakses layanan, informasi hingga transaksi non tunai dalam pembelian produk terkhusus BBM. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai (*cashless*) yang lebih efisien dan ekonomis.<sup>3</sup>

Kebijakan pemerintah terkini berkaitan dengan pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* menjadi perhatian publik. Hal ini telah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat mulai tingkat menengah ke bawah untuk mereka yang berasal dari kalangan orang kaya tentunya tidak menjadi masalah untuk membeli BBM jenis Pertamina, Pertamina Plus/Pertamax Turbo, dan Dexlite. Mereka tidak perlu repot-repot menggunakan aplikasi *MyPertamina*, karena mereka mampu membeli ketiga jenis BBM tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya bagi masyarakat menengah ke bawah akan menjadi persoalan baru dalam pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina*, dikarenakan terdapat pengendara dari kalangan masyarakat tersebut tidak memiliki *android* dan apakah dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tidak mempunyai *smartphone* dapat membeli BBM bersubsidi yaitu pertalite dan solar.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Jeffrey Tarantang *et. al.*, Jurnal Al Qardh: Perkembangan sistem pembayaran digital pada era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, Volume 4, hlm. 62

<sup>4</sup> Samsudin Simatupang, diakses dari Pro dan kontra pemberlakuan aplikasi MyPertamina, Pro dan Kontra Pemberlakuan Aplikasi MyPertamina – Kompasiana.com, pada tanggal 4 Agustus, 2022, pukul 19.30 WIB.

<sup>5</sup> Muhammad Fuad Zikri, *Penjelasan Pertamina terkait masyarakat yang tidak ada android untuk akses aplikasi MyPertamina*, Penjelasan Pertamina Terkait Masyarakat yang Tidak Ada

Kebijakan pemerintah melalui PT. Pertamina (Persero) pada awal bulan Juli 2022 mengenai sistem aplikasi *MyPertamina* menyatakan bahwa aplikasi *MyPertamina* dijadikan syarat dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar yang bertujuan agar pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran. Permasalahannya adalah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tersalurkan secara merata dan tidak tepat sasaran menjadi alasan utama sehingga Pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut kenyataannya BBM bersubsidi yang disalurkan masih banyak digunakan oleh pemilik kendaraan yang tergolong mewah dan masuk dalam kalangan masyarakat kelas menengah atas.<sup>6</sup>

Menurut Alfian Nasution menyatakan bahwa “Inilah yang kami harapkan, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan Solar sehingga bisa menjadi acuan dalam membuat program ataupun kebijakan terkait subsidi bersama pemerintah sekaligus melindungi masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi. Pengguna terdaftar yang telah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya akan mendapatkan notifikasi serta akan mendapatkan kode QR

---

Android untuk Akses Aplikasi MyPertamina - Tribunpadang.com (tribunnews.com), diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, pukul 19.30 WIB.

<sup>6</sup> Farah Nabilla, *Ini tujuan pertamina wajibkan konsumen beli BBM aplikasi Pertamina Ini Tujuan Pertamina Wajibkan Konsumen Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina* (suara.com), diakses pada tanggal 21 Juli 2022, pukul 21.09 WIB.

Code khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Peralite dan Solar.”<sup>7</sup>

Jika dianalisa berdasarkan *Good Corporate Governance* terkait kebijakan tersebut, terdapat 6 (enam) prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usaha yang merupakan suatu tuntutan dan harus diterapkan agar perusahaan-perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan eksis dalam persaingan global. Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan memiliki tujuan yang sangat penting dan strategis yaitu:<sup>8</sup>

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan;
2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan risiko secara efektif dan efisien;
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan-kepentingan *shareholders* dan *shareholders* perusahaan perusahaan;
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan BUMN) terhadap perekonomian Nasional;
5. Meningkatkan investasi Nasional; dan
6. Mensukseskan program privatisasi perusahaan BUMN.

Persoalan aspek hukum merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Perusahaan yang pengelolaannya baik adalah perusahaan yang memiliki rencana strategis (*strategic plan*) jangka panjang, oleh karenanya perlu memperhatikan kepentingan pihak

---

<sup>7</sup> Arie Nugroho, *Mulai 1 Juli 2022, Beli Peralite wajib daftar di aplikasi Pertamina*, Mulai 1 Juli 2022, *Beli Peralite Wajib Daftar di Aplikasi Pertamina - Portal Berita MyCity Jogjakarta*, Diakses 21 Juli 2022.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implimentasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Buku Kita, Yogyakarta 2007. hlm. 2-3.

aspek hukum merupakan hal yang penting dalam penerapan GCG, terutama di Indonesia. Perusahaan yang dikelola dengan baik adalah perusahaan yang memiliki *strategic plan* jangka panjang dan untuk itu perlu memperhatikan berbagai pihak. Penerapan *corporate governance* di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) aktifitas, yaitu:<sup>9</sup>

1. Menetapkan kebijakan Nasional
2. Menyempurnakan kerangka regulasi
3. Membangun inisiatif sektor swasta.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat di era zaman digital saat ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan termasuk memiliki fungsi untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Perkembangan teknologi merupakan suatu bentuk, disebut juga sistem, yang fungsinya untuk membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan segala hal. Itulah mengapa teknologi sangat penting saat ini. Perkembangan teknologi memberikan manusia lebih mudah dari setiap zamannya, yang sebelumnya hanya sebatas mengirim pesan teks tertulis dan panggilan komunikasi menggunakan pulsa, dengan adanya perkembangan teknologi baru yang bermunculan dan semakin canggih berubah menjadi dapat mengirim pesan suara, dapat mengambil foto (*screenshot*) hingga panggilan video (*video call*), dan banyak hal lainnya,<sup>10</sup> diantaranya dengan penggunaan aplikasi seperti halnya aplikasi *MyPertamina*. Aplikasi tersebut dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Luitier Lubalu *et. al*, *Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Item Digital dalam Aplikasi Game Online di Indonesia*, Jurnal Konstruksi Hukum : Volume 3, Nomor 1, 2022. hlm. 212.

dilakukan pengunduhan melalui aplikasi bawaan dari *smartphone* baik dari *google playstore* ataupun *applestore*.

PT. Pertamina (Persero) adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) milik pemerintah dan bergerak di bidang industri minyak dan gas bumi, telah didirikan sejak tahun 2003 berdasarkan Akta Notaris No.20 Tahun 2003.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa:

*“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”*

BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian Nasional beriringan dengan swasta dan koperasi di bawah naungan demokrasi ekonomi. BUMN memiliki fungsi dan peranan cukup signifikan dalam memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri serta bisa mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam lingkup politik negara. Berdasarkan hal tersebut, latar belakang dan perkembangan BUMN tidak dapat lepas dari regulasi dan kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan penggunaan aplikasi *MyPertamina* dalam sistem pembelian BBM bersubsidi (pertalite dan solar) telah menuai pro dan kontra akan pemberlakuan kebijakan tersebut,

---

<sup>11</sup> Sekilas Pertamina | Pertamina, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 22.05 WIB.

<sup>12</sup> Rizal Choirul Ramadhan, Jurnal Media lurus: Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai Anak Perusahaan dalam Perusahaan  *Holding Induk*, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 74.

penggunaan sistem aplikasi *MyPertamina* masih menimbulkan permasalahan dimana aplikasi *MyPertamina* menghambat pembelian bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat secara luas sehingga peran pemerintah diperlukan karena pemerintah memiliki peran penting dalam penanganan permasalahan masyarakat yang tidak memiliki sistem aplikasi *MyPertamina* pada saat membeli bahan bakar minyak yang bersubsidi tersebut.

Idealitanya implementasi mengenai penggunaan sistem aplikasi *MyPertamina* dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance* harus diterapkan guna meningkatkan keberhasilan akuntabilitas termasuk keberhasilan usaha. Perusahaan BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari struktur perusahaan, dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* seharusnya menjadikan perusahaan dapat mencapai keuntungan dalam jangka panjang dan berkelanjutan dengan selalu melaksanakan dan menaati ketentuan hukum serta menjadi harapan bagi masyarakat, dan implementasi *Good Corporate Governance* membantu meningkatkan perubahan citra membantu meningkatkan perubahan citra perusahaan di kalangan para pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan implementasi GCG di BUMN yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun realitanya penerapan penggunaan sistem aplikasi *MyPertamina* justru mempersulit masyarakat dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM), tidak semua pembeli bahan bakar minyak memiliki *handphone*, dan mampu menggunakan aplikasi *MyPertamina*, khususnya orangtua, ataupun lansia, dan dengan penggunaan aplikasi *MyPertamina* juga akan mengakibatkan antrian yang panjang. Adanya larangan penggunaan *handphone* di area SPBU yang berakibat radiasi dan menyebabkan kebakaran seolah-olah menjadi hal yang tidak diprioritaskan, sehingga kebijakan pemerintah terkait penggunaan aplikasi *MyPertamina* di area SPBU patut dipertanyakan.

Idealitanya peran pemerintah dalam menindaklanjuti kebijakan penggunaan sistem aplikasi *MyPertamina* terkait dengan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi ditinjau dari prespektif *Good Corporate Governance* seharusnya diperlukan adanya sosialisasi tentang penggunaan aplikasi *MyPertamina*, setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya masuk ke tahap mekanisme tujuannya agar memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan aplikasi *MyPertamina*, dan menikmati haknya untuk membeli BBM bersubsidi.

Namun realitanya persoalan sosial-ekonomi yang timbul dari syarat kepemilikan *smartphone* belum dikaji secara matang sebelum kebijakan pengisian BBM bersubsidi dengan *MyPertamina* tersebut diterapkan secara efektif, dan sampai dengan saat ini pemerintah belum menyelesaikan revisi

Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 yang akan menjadi payung hukum pembatasan penjualan BBM bersubsidi melalui aplikasi *MyPertamina*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari Prespektif *Good Corporate Governance* ?
2. Bagaimana peran pemerintah mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang akan diajukan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat memahami dan mengetahui persoalan implementasi sistem pembelian bbm melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance*.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman bagaimana peran pemerintah mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan yakni:

1. Memberikan informasi implementasi sistem aplikasi pembelian BBM melalui *MyPertamina* ditinjau dari perspektif *good corporate governance*.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran hukum tentang peran pemerintah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina*.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian yang peneliti lakukan untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi terkait dengan tema implementasi sistem aplikasi pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari perspektif *good corporate government*, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hukum milik Camelia Malik, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2007. Tesis yang berjudul “Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Publik di Indonesia.”

Tujuan penelitian tesis ini, yang pertama untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan publik di Indonesia mengalami banyak kegagalan. Metode penelitan ini menggunakan penelitian hukum

normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan kebiasaan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif.

2. Penelitian hukum milik Oktavia Hadasih, S.H., Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2013. Tesis yang berjudul, “Peranan Komisi Informasi Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di Provinsi Jawa Tengah”.

Tujuan Penelitian tesis ini, yang pertama dapat mengetahui dan mengkaji peranan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di Provinsi Jawa Tengah, yang kedua dapat mengetahui dan mengkaji peran dan fungsi Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, yang ketiga dapat mengetahui dan mengkaji kendala – kendala yang dihadapi oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian sengketa informasi yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan teori negara demokrasi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis – empiris, dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian dibandingkan dengan aturan yang berlaku. Analisis data penelitian bersifat deskriptif – kualitatif.

3. Penelitian hukum milik Wahyu Pratama Aji, S.H Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2022. Tesis yang berjudul “Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Terbatas Pasca *Omnibus Law*”.

Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis transplantasi hukum perseroan perseorangan sebagai Perseroan Terbatas penting untuk perubahan reformasi ekonomi di Indonesia, yang kedua dapat mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perbandingan hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia dan negara – negara lain, yang ketiga dapat mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan bentuk implikasi transplantasi hukum Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Terbatas pasca *omnibus law*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan substansi materi-materi doktrin-doktrin terkandung dalam hukum perusahaan diantaranya, yang pertama doktrin *Separate Corporate Personality*, yang kedua doktrin *Piecing the Corporate Veil*, yang ketiga doktrin *Fiduciary Duty*, yang keempat doktrin *Business Judgment Rule*, yang kelima doktrin *Ultra Virus* dan *Intra Vires*, yang keenam doktrin *Self Dealing Transaction*, yang ketujuh doktrin *Corporate Opportunity*. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian norma-

norma hukum positif, asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum, putusan pengadilan. Analisis data dalam penelitian bersifat deskriptif-kualitatif.

4. Penelitian karya ilmiah milik Rifa Alfianu Sofina, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2021. Skripsi yang berjudul “Analisis faktor yang mempengaruhi *Innovation Resistance* dan *Intention to use* terhadap penerapan pembayaran non tunai”

Penelitian ini membahas, yang pertama terkait penerapan pembayaran non-tunai *MyPertamina* dalam pembelian BBM pada SPBU Pertamina, yang kedua pengambilan data hanya dilakukan pada masyarakat yang pernah melakukan transaksi pembelian BBM di SPBU Pertamina Tahun 2021 yang mempunyai *smartphone* dan bukan pengguna *MyPertamina* sebagai target pasar, yang ketiga variabel yang digunakan pada model UTAUT2 hanya terbatas pada *social influence*, yang keempat variabel yang digunakan pada *theory of planned behavior* hanya terbatas pada *self efficacy* dan *intention to use*. Dasar teori dalam penelitian ini menggunakan Pembayaran Non-Tunai, *Innovation Resistance*, *Innovation Resistance Theory* (IRT), *Social Influence*, *Theory of Planned Behavior* (TPB), Uji Validitas dan Reliabilitas pada SEM-PLS, dan *Structural Equation Modelling – Partial Least Square*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang bertujuan menguji suatu teori dengan

menghubungkan antar variabel. Pengumpulan data berupa angka yang kemudian dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Analisis data yang digunakan adalah analisis PLS-SEM dengan menggunakan bantuan *SmartPLS tools*. Analisis data dilakukan dengan beberapa evaluasi yang terdapat pada prosedur PLS-SEM yaitu *outer model* dan *inner model*.

5. Made Ayu Mas Prima Mandasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tahun 2016. Skripsi yang berjudul “Pengaturan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN dan juga mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan yang tidak menjalankan *Good Corporate Governance*. Dalam penelitian menggunakan 4 (empat) prinsip sebagai bentuk pondasi suatu perusahaan, agar berjalan sesuai dengan kaidahnya diantaranya, yang pertama *fairness*, yang kedua *transparency*, yang ketiga *accountability*, dan yang keempat *responsibility*. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan pada perundang-undangan, norma-norma hukum, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka dimana masalah tersebut diambil dan dihubungkan dengan teori-teori tertentu yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>13</sup> Kerangka teori sering disebut juga dengan landasan teori, yaitu uraian sistematis mengenai teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel-variabel yang sedang diteliti.<sup>14</sup> Pentingnya landasan teori dalam suatu penelitian, agar penelitian tersebut mempunyai dasar yang kokoh sehingga penelitian yang menggunakan landasan teori tidak terkesan perbuatan yang coba-coba (*trial and error*). Menurut David E. Gray menyatakan bahwa; “*A researcher cannot conduct significant research without understanding the literature in the field of study*”. Seorang peneliti tidak dapat melakukan penelitian yang signifikan tanpa memahami pustaka/teori terkait bidang studi yang diteliti.<sup>15</sup> Oleh karenanya urgensi landasan teori sebagai indikator untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Peneliti akan menggunakan teori keadilan, teori sistem hukum, dan teori hukum ekonomi sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dan akan menjabarkan teori-teori sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soerjano Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Ind-Hil-Co, 1990). hlm. 67.

<sup>14</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cetakan pertama (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 47.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Cara mudah menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cetakan Pertama (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2015). hlm. 5-6.

## 1. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dianggap sebagai inti dari filsafat hukum karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>16</sup> Aristoteles menuntut perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum.

Dalam mewujudkan ketertiban bermasyarakat, diperlukan adanya sistem kehidupan masyarakat agar upaya mewujudkan perekonomian dan pembangunan Nasional berjalan dengan baik, dan tidak mengakibatkan kepincangan masyarakat dan ketidak-adilan, sebagai contoh dalam hal ini pendistribusian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* atau laman “subsidi tepat” diperlukan adanya keadilan, adanya penerapan aplikasi *MyPertamina* atau laman “subsidi tepat” dapat menjadi salah satu langkah pendistribusian BBM satu harga melalui aplikasi *MyPertamina* atau laman “subsidi tepat” atau dapat memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai kemudahan penggunaan terkait harga BBM, penawaran promosi dapat dinikmati masyarakat luas dan tidak hanya masyarakat tertentu, hal ini tentunya dapat mewujudkan keberlangsungan ketahanan energi dalam perekonomian Nasional, selain itu terdapat timbal balik yang adil dengan membantu masyarakat dalam memberikan berbagai kemudahan dan informasi, harga yang wajar dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, Bandung, 2004, hlm 24

Keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum, selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum.<sup>17</sup> Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang abstrak, tidak konkrit, sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari konsep keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.<sup>18</sup>

Teori keadilan merupakan gagasan atau ide bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil, dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil intinya pencapaian kehendak agar diperlakukan secara adil.<sup>19</sup>

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat justitia repeat mundus.<sup>20</sup> Teori keadilan menurut Aristoteles bahwa keadilan harus di pahami dalam pengertian kesamaan. Namun, Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan,

---

<sup>17</sup> Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Untag Press, Surabaya, 2010, hlm. 63

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 77

<sup>19</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 38

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 64

<sup>21</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Op, Cit*, hlm 41-42

dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum.

- b. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam 2 (dua) macam, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Keadilan distributive (*justitia distributiva*) sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing; serta
- b. Keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada transaksi (*sunalla gamata*) baik yang sukarela ataupun tidak.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu hukum, Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 368

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Van Apeldoorn mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
- b. Kepastian hukum berarti perlindungan, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.

Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59-60

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>25</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan itu harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>26</sup>

Teori ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bagaimana peranan pemerintah dalam meindaklanjuti kebijakan penggunaan sistem aplikasi *MyPertamina* terkait dengan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi sehingga memberikan dampak positif serta kepastian hukum kepada masyarakat.

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

<sup>26</sup> BPPK, *Penegakan Hukum, Menjamin Kepastian Hukum*, diakses melalui link <http://bppk.kemenkeu.go.id/penegakan-hukum-menjamin-kepastian-hukum>, tanggal 27 Januari 2023, pukul 15.18 WIB

### 3. Teori Hukum Progresif

Progrsif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum Progresif dimaksudkan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>27</sup>

Hukum progresif adalah hukum yang terus berkembang, terus menerus mencari kebenaran. Hukum progresif mensejajarkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum progsif berpegang teguh pada hati nurani. Jika hukum ditegakkan sesuai dengan teks perundang-undangan, maka akan bersifat kaku dan itu cenderung tidak adil.

Membangun hukum yang progresif berarti memberikan kebebasan pada hukum terhadap suatu konsep yang kuno, yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini. Hukum progresif berpegangan pada paradigma “Hukum untuk manusia”. Manusia disini merupakan symbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memadu dan melayani masyarakat. Dengan demikian diperlukan keseimbangan antara “statika” dan “dinamika”, antar peraturan dan “jalan yang terbuka”. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat manakala ia mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakatnya. Untuk itu ia tak dapat bergayut ke

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm ix

belakang melainkan ke masa kini dan depan. Itulah hakekat hukum progresif.<sup>28</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan melalui penelitian lapangan.<sup>29</sup> Metode penelitian yuridis-sosiologis dilakukan untuk melihat langsung suatu peristiwa hukum yang telah terjadi di lapangan.

### 2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah mengkaji implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance* dan Peranan Pemerintah mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan teori politik hukum, teori sistem hukum dan teori hukum ekonomi.

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Penafsiran Hukum yang Progresif*, dalam kumpulan makalah Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 12-13.

<sup>29</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014). hlm. 51-53.

### 3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para informan atau narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, *literatur-literatur* atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini baik itu berbentuk jurnal, tesis serta perundang-undangan. Data sekunder meliputi:

#### a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- 7) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel, tesis atau literatur yang masih berkaitan dengan implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance*.

c. Bahan hukum tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus maupun bahan yang diperoleh dari media internet.

#### 4. Cara pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini berdasarkan pengumpulan data primer dan sekunder yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan yang diteliti.

#### 5. Analisis data

Bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti akan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan maupun studi dokumentasi.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Umum tentang Good Corporate Governance pengertian *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*, pengertian sistem aplikasi pembelian, konsep dasar jual beli, dan keterbukaan informasi publik Pada bab ini penulis akan memaparkan landasan teori dan memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan.

Bab Ketiga, Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah 1 dan 2. Pada bab ini peneliti akan mencoba menguraikan dan menjelaskan bagaimana implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari prespektif *Good Corporate Governance* dan bagaimana Peran Pemerintah mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam implementasi sistem pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi *MyPertamina*.

Bab Keempat yakni Penutup. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang diteliti berdasarkan jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Saran yang ada merupakan rekomendasi yang didasarkan pada kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM  
SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI *MYPERTAMINA*  
BERDASARKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**A. Tinjauan Umum tentang Keadilan**

**1. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan kegiatannya. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban, keadilan menjadi hal yang terpisahkan. Secara definitif memahami arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami makna keadilan tidaklah mudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.<sup>30</sup>

Aristoteles menjelaskan keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Bahwa negara seharusnya membagi atau mendistribusikan pangan dan kekayaan kepada para rakyat menurut jasanya.

Keadilan yang seperti ini berarti mempercayai kepantasan dan proporsi yang

---

<sup>30</sup> Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 105

pas mengenai jabatan di pemerintahan atau kalangan di masyarakat. Sebagai contoh, Penggunaan aplikasi MyPertamina dapat mendorong penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang tepat sasaran. Langkah pemerintah untuk membatasi distribusi BBM bersubsidi dengan penataan yang baik sangat penting sebagai upaya awal yang dapat dilakukan dengan mendata kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi energi. Selain mendukung pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu dan miskin, pengguna *MyPertamina* juga akan membantu program BBM satu harga untuk keadilan energi bagi masyarakat Indonesia hingga ke pelosok negeri agar kuota BBM subsidi tidak dinikmati kalangan kaya, dan yang didistribusikan memang sesuai dengan peruntukannya.<sup>31</sup>

Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang. Sejatinnya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum. Sejalan dengan ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>32</sup>

Terdapat dua rumusan tentang keadilan, yakni: *pertama*, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil, neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. *Kedua*, pandangan para ahli

---

<sup>31</sup> <https://kalteng.antaranews.com/berita/612948/aplikasi-mypertamina-bantu-distribusi-bbm-subsidi-tepat-sasaran>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 18.12 WIB

<sup>32</sup> Ibid.

hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan ke-sebandingan hukum.<sup>33</sup>

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.<sup>34</sup>

Menurut Larry Alexander dan Emily Sherwin, suatu peraturan itu harus memenuhi beberapa hal, yaitu:

*Pertama*, aturan yang dibuat harus peka terhadap keberadaan masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat, tujuan diadakannya aturan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga pengakuan dan kebutuhan masyarakat harus mampu diakomodir oleh aturan tersebut.

*Kedua*, dalam pendekatan positivisme, hal tersebut harus dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam muatan materi aturan yang akan dibentuk.

*Ketiga*, alasan eksklusioner. Aturan hukum dapat dipahami sebagai alasan untuk bertindak, artinya aturan hukum berfungsi sebagai “perintah kedua” yang mengecualikan alasan mengatur “perintah pertama” proses pertimbangan moral.

---

<sup>33</sup> A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 176

<sup>34</sup> Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm 59.

*Keempat*, sanksi. Cara yang memungkinkan untuk mempersempit kesenjangan adalah untuk menerapkan sanksi bagi yang melanggar aturan.

*Kelima*, kecurangan. Merupakan salah satu alasan kekhawatiran terjadinya penipuan dalam aturan karena hal itu dapat mempengaruhi kualitas pembahasan masalah hukum dan moralitas.<sup>35</sup>

Hegel dalam *Philosophy of Right*, melihat keadilan memiliki hubungan dengan solidaritas secara interdependensi. Artinya keadilan dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kehadiran yang satu selalu sudah mengandaikan kehadiran orang lain. Keadilan merupakan realisasi dari kebebasan individual, sedangkan solidaritas merupakan realisasi kebebasan pada tataran sosial. Mendapat pengaruh dari Hegel maupun Kant, Habermas mempostulatkan prinsip penghormatan yang sama, dan hak yang sama bagi individu.<sup>36</sup>

## **2. Macam-Macam Keadilan**

Aristoteles adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Keadilan Distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional;

---

<sup>35</sup> Alexander, Larry and Emily Sherwin, *The Rule of The Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law*. Duke University Press, Durham and London, 2001, hlm. 53-61

<sup>36</sup> Firman Freddy Busroh, Op.Cit, hlm. 59.

<sup>37</sup> Dominikus Rato, *Loc. Cit*, hlm.64

- b. Keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

Dengan kata lain, keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya.

Negara (pemerintah) tidak boleh membentuk hukum yang tidak adil. Lebih percaya pada prinsip-prinsip moral yang dimuat dalam undang-undang dari pada kebijaksanaan manusia dalam bentuk putusan-putusan hakim. Sikap kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan pengertian hukum yaitu hukum sebagai moral hidup (norma ideal).

John Rawl mengemukakan mengenai 2 (dua) prinsip keadilan, sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan yang dasarnya

Kebebasan dasarnya bagi setiap orang meliputi kebebasan politik yang mencakup kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan untuk memiliki hak milik pribadi, serta kebebasan dari tindakan yang semena-mena. Kebebasan harus diberikan secara setara bagi setiap warga, karena di dalam masyarakat yang adil semua warga memiliki hak dasarnya yang sama

---

<sup>38</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 10-15

- b. Ketidaksetaraan di bidang ekonomi dan sosial diatur sedemikian, sehingga keduanya menjadi keuntungan bagi setiap orang, dan melekat pada kedudukan yang terbuka bagi setiap orang

Prinsip yang kedua diterapkan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan serta dalam mendesain organisasi yang mengenal perbedaan-perbedaan dalam otoritas, tanggung jawab. Apabila pembagian kekayaan dan pendapatan dilakukan tidak secara setara, hal ini harus mendatangkan keuntungan bagi setiap orang, dan pada saat yang sama posisi otoritas mudah diakses bagi semua orang.

Kedua prinsip ini pertama harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat. Mereka menjadi prinsip di dalam mengatur hak dan kewajiban serta dalam membagikan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.

Yoachim Agus Tridiatno menyebutkan macam-macam keadilan, antara lain:

- a. Keadilan Atributif

Keadilan atributif adalah keadaan di mana seseorang mendapatkan apa saja yang melekat pada dirinya sebagai atributnya, termasuk atribut sebagai seorang manusia. Sebagai seorang pribadi seseorang mempunyai hak atas milik pribadi, hak atas nama baik, adalah adil bila seseorang memiliki milik pribadi. Sebaliknya tidaklah adil jika seseorang tidak boleh memiliki milik pribadi. Begitu juga bila seseorang dihormati karena martabatnya sebagai manusia adalah adil. Sebaliknya sangat tidak adil bila seseorang dilecehkan

martabatnya, contoh: bullying adalah bentuk ketidakadilan pada martabat manusia. Jika seseorang mengambil hak orang lain merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, maka dia melanggar keadilan atributif.

Di samping itu ada pula atribut-atribut yang melekat pada seseorang karena profesi atau pekerjaannya. Seseorang yang bekerja sebagai pegawai, dosen, atau manager perusahaan. Dia pantas dan mendapatkan hak-haknya sesuai profesi dan pekerjaannya. Dia mempunyai hak atas upah, penghargaan, kompensasi, keuntungan, dan fasilitas yang mesti diterima karena kontribusinya di dalam pekerjaan dan profesinya. Besar kecilnya upah, penghargaan, kompensasi, dan keuntungan seseorang bersifat proporsional, selaras dengan besarnya kontribusi seseorang di dalam kehidupan bersama atau komunitas tertentu.

#### b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif menyatakan bahwa tukar menukar barang dan jasa harus mengikuti prinsip kesetaraan nilai dari barang dan jasa yang ditukar. Prinsip ini mengatur tata cara memberikan upah yang adil bagi para pekerja dan menentukan harga barang. Pemberian upah itu adil apabila besarnya upah setara dengan nilai kerja dari seorang pekerja/pegawai. Nilai kerja seseorang diukur dari keterampilan seseorang dalam mengerjakan sesuatu, keterampilan seseorang dapat diperoleh dari pengalaman kerja dan pendidikan seseorang, maka

keterampilan semakin tinggi dan pantas diberi upah yang lebih tinggi pula. Begitu dengan jenjang pendidikan, Seseorang yang berpendidikan tinggi pantas untuk mendapatkan standar upah atau gaji yang tinggi.

Penetapan harga sebuah barang juga demikian. Penetapan sebuah barang adalah adil apabila harga tersebut setara dengan nilai barang itu. Nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaan, manfaat, keindahan, dan kelangkaan barang tersebut. Nilai suatu barang dapat diukur dari biaya (*cost*) untuk mengadakan barang tersebut. Sebuah buku diberi harga Rp. 50.000,00/buku karena seluruh biaya untuk memproduksi buku tersebut sebanyak Rp. 50.000,00/buku termasuk ongkos tenaga distributor, gudang, dan sebagainya, atau seperti 1 liter minyak diberi harga Rp.15.000,00/liter karena seluruh biaya untuk memproduksi olahan minyak tersebut sebanyak Rp.15.000,00 termasuk ongkos pendistribusian, dan sebagainya.

#### c. Keadilan Distributif

Keadilan distributif menyatakan bahwa keuntungan dan beban organisasi, komunitas, dan kelompok sosial harus dibagi secara proporsional pada seluruh anggota organisasi, komunitas, dan kelompok sosial. Prinsip keadilan distributive memberi pedoman kepada mereka yang memiliki otoritas dalam negara, organisasi sosial, serta kelompok-kelompok sosial lainnya agar mereka membagikan keuntungan dan beban negara, organisasi, komunitas, dan kelompok

sosial kepada seluruh anggotanya secara proporsional dengan kebutuhan, kemampuan, dan jasa seluruh anggota. Seorang pemimpin harus dapat membagikan secara proporsional beban dan tanggungjawabnya kepada seluruh anggotanya. Begitu pula keuntungan dan hasil yang diperoleh harus dibagikan secara proporsional kepada seluruh anggota.

Dalam konteks pemerintahan, pemerintah harus mau membagikan beban dan keuntungan pemerintahannya kepada seluruh rakyat. Pemerintah harus berani mewajibkan rakyatnya mengerjakan segala sesuatu yang menjadi beban seluruh negara. Keberanian pemerintah itu didukung oleh tuntutan keadilan distributif. Sebaliknya, pemerintah juga harus bersedia membagikan segala keuntungan yang diperoleh. Pembagian keuntungan dapat berupa penyediaan fasilitas-fasilitas bagi seluruh masyarakat.

#### d. Keadilan Kontributif

Keadilan kontributif menyatakan bahwa anggota organisasi, komunitas, dan kelompok sosial harus memberikan kontribusi atau sumbangan bagi organisasi, komunitas, dan kelompok sosial yang mereka ikuti. Besarnya kontribusi atau sumbangan harus proporsional dengan kemampuan mereka masing-masing. Keadilan kontributif menuntut setiap anggota agar peduli akan kesejahteraan bersama seluruh organisasi, komunitas, dan kelompok-kelompok mereka.

Sebagai contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak adalah bentuk pemenuhan tuntutan keadilan kontributif.

Keadilan distributif dan kontributif saling berkaitan. Keadilan distributif memberikan tuntutan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memerintah dan mengatur negara, organisasi, dan kelompok sosial, sedangkan keadilan kontributif memberikan tuntutan pada anggota atau warga negara, organisasi, dan kelompok sosial.

e. Keadilan Sosial

Di samping setiap orang atau individu, setiap komunitas, atau kelompok sosial juga memiliki hak. Hak yang bersifat komuniter atau sosial tersebut harus dipenuhi sehingga terjadilah keadilan sosial. Jadi keadilan sosial adalah di mana komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak dari komunitas atau kelompok itu. Keadilan sosial menyatakan bahwa kekayaan atau kesejahteraan suatu bangsa harus dibagikan secara proporsional kepada daerah-daerah, organisasi, komunitas, atau kelompok sosial yang dimiliki bangsa itu.

Prinsip keadilan sosial menuntut bahwa kesejahteraan atau kekayaan suatu bangsa tidak hanya dinikmati oleh sebagian individu, keluarga, atau kelompok-kelompok tertentu. Prinsip keadilan sosial berusaha menyeimbangkan sektor-sektor masyarakat yang kuat dan yang lemah, daerah-daerah yang kaya dengan daerah-daerah yang miskin. Bahkan dalam skope yang lebih luas, keadilan sosial menuntut

bahwa negara-negara kaya harus memberikan bantuan kepada negara-negara yang miskin.

Prinsip-prinsip keadilan proporsional di atas memberikan jaminan kepada setiap individu atau kelompok-kelompok sosial yang memiliki hak atas upah, kompensasi, atau bantuan untuk menuntut hak-hak mereka. Prinsip-prinsip ini juga mendesak mereka yang memiliki kewajiban untuk memberikan upah, hadiah, kompensasi, dan sumbangan agar mereka bersedia memenuhi kewajiban mereka.

Prinsip-prinsip keadilan di atas, yaitu keadilan atributif, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan sosial adalah tuntutan-tuntutan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bersama dalam masyarakat. Tuntutan-tuntutan ini adalah mutlak bagi pengembangan martabat manusia. Maka tuntutan-tuntutan di atas harus dilindungi agar sungguh-sungguh dapat dipenuhi. Harus ada pihak luar yang mendesakkan prinsip-prinsip tersebut agar dipenuhi dan ditaati. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan di atas adalah pengrusakan atas kehidupan bersama, bahkan pengkhianatan atas martabat sosial manusia. Pelanggaran itu disebut kejahatan. Oleh karena itu untuk mengganti biaya kerusakan dan pengkhianatan atas martabat sosial dan kehidupan bersama tersebut, diterapkanlah hukuman atau retribusi, yaitu biaya yang harus dibayar oleh mereka yang melanggar dan merusak tatanan hidup bersama. Itulah yang disebut keadilan retributif atau keadilan punitif.

Keadilan retributif atau keadilan punitif adalah keadaan di mana pihak-pihak yang melanggar martabat manusia dan tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus membayar hutang atau memberi retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka. Negara lewat lembaga peradilan, menetapkan besarnya hukuman yang harus ditanggung oleh si pelanggar tatanan hidup bersama. Di sini terlihat bahwa keadilan retributif merupakan penjaga dan penjamin terhadap dilaksanakannya prinsip-prinsip keadilan.<sup>39</sup>

Perusak dan pelanggar prinsip-prinsip keadilan di atas harus di hukum agar mereka tidak melakukan pengrusakan dan pelanggaran lagi kelak di kemudian hari. Dengan demikian, martabat manusia dan tatanan hidup bersama akan terus terjaga di kemudian hari. Besarnya retribusi atau hukuman ditentukan selaras dengan besar kecilnya pelanggaran yang dibuat. Penentuan bentuk hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan yang mewakili kepentingan masyarakat atau negara.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 16-17

Menurut R. Subekti mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>40</sup>

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.<sup>41</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana satu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.

Sedangkan menurut Pasal 1457 KUHPerdara, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli dimana pihak

---

<sup>40</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 1

<sup>41</sup> Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 49

pembeli membayar harga dari obyek barang, sementara pihak penjual menyerahkan obyek barang yang ditentukan.

## **2. Syarat Sah Jual Beli**

Jual Beli merupakan suatu perikatan, dan mengenai syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1320, yaitu:

### **a. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya**

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.

Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:<sup>42</sup>

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
2. Bahasa yang sempurna secara lisan.
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan (karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya).
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 33

5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdara.

Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam pasal 443 KUHPerdara:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”

Selain itu dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal - hal yang ditentukan undang - undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang - undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:<sup>43</sup>

1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan.
4. Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.

---

<sup>43</sup> Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut Syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila tidak syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut Syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

Selain syarat di atas, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu:<sup>44</sup>

1. Unsur *esentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik.
2. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.

---

<sup>44</sup> R.Subekti, Op.Cit, hlm.20

3. Unsur *accidentalialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

### 3. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan kontrak mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan kontrak dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dari adanya ketentuan

umum tentang sahnya suatu perjanjian dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang pada dasarnya memang mengakui kemungkinan adanya perjanjian-perjanjian yang lain dari yang sudah di sebutkan dalam perjanjian khusus dan ini membuktikan berlakunya asas kebebasan berkontrak.<sup>45</sup>

b. Asas Konsensualisme

Asas *konsensualisme* dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Asas *konsensualisme* mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut

---

<sup>45</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, hlm 36

<sup>46</sup> Salim H.S, *Op.cit*, Hlm 10

mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata). Itikad baik ada dua yaitu:<sup>47</sup>

1. Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, A melakukan perjanjian dengan B membangun rumah. A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh B.
2. Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, A ingin membeli motor, kemudian datanglah B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

e. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata.

Pada pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

---

<sup>47</sup> Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm.

Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPerdara yaitu: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdara yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya”.

### **C. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Digital**

Pada era digitalisasi yang semakin maju dengan banyaknya ragam teknologi yang canggih menjadikan publik menjadi melek teknologi, dan sudah tidak heran lagi penggunaan *handphone* oleh masyarakat luas menjadi hal yang tidak bisa terlepas dalam berbagai urusan, misalnya untuk komunikasi, *video call*, *video meeting online*, hingga *online transaction*.

Selain itu, Banyaknya fitur aplikasi *handphone* yang beragam, masyarakat semakin mudah mendapatkan beragam informasi, contohnya: aplikasi berita, aplikasi *games*, aplikasi pembayaran, aplikasi jual beli produk (*e-commerce*), dan masih banyak lagi. Masyarakat akan lebih jeli dan *detail* dalam pencarian suatu produk sampai dengan mencari promo menarik

demikian mendapatkan yang diinginkan, sehingga konsumen semakin tertarik untuk membeli produk yang diinginkan. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan untuk meyakinkan masyarakat sebagai konsumen dalam memilih produk dari perusahaan tersebut.

### **1. Pengertian Aplikasi Digital**

Perkembangan aplikasi berbasis digital dalam sistem operasi mobile telah menjadi populer. Program aplikasi yang berjalan pada smartphone dan tablet disebut aplikasi mobile. Aplikasi mobile biasanya dikembangkan dan dioperasikan sesuai dengan Sistem Operasi mereka, dan biasanya tersedia dari aplikasi distribusi platform, seperti Google Play, Apple App Store. Popularitas aplikasi mobile terus meningkat, dimana penggunaan mereka telah menjadi semakin lazim, dan lebih banyak pelanggan selular yang menggunakan aplikasi daripada melakukan *web browsing* pada perangkat mereka.

Perkembangan dunia digital kini mulai banyak menjamur di berbagai tempat. Yang mana rancangan digital tidak hanya menghasilkan perangkat keras saja, tetapi juga perangkat lunak yang dioperasikan oleh brainware. Salah satunya adalah pengembangan tentang apa itu *mobile apps*? *Mobile apps* kebanyakan dikembangkan untuk dipasang di smartphone atau jam digital. *Mobile apps* sendiri dikembangkan oleh tenaga manusia yang menguasai bidang IT, dimana di dalamnya ada sistem pemrograman sebagai komponen utama dalam pembangunan suatu aplikasi. Pembuatan aplikasi mobile ini memiliki tujuan yang beragam, tergantung dengan

kebutuhan sektor yang diinginkan. Banyak sekali berbagai kategori yang telah memanfaatkan penggunaan mobile apps sebagai media penyalur informasi. Seperti sektor perbankan, pemerintahan, pendidikan, industri, marketing, kesehatan dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi smartphone sendiri telah membantu banyak pihak untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari dengan mudah dan efisien.<sup>48</sup>

*E-Commerce* merupakan suatu sistem atau paradigma baru dalam dunia bisnis, yang menggeser paradigma perdagangan tradisional menjadi *electronic commerce* yaitu dengan memanfaatkan teknologi ICT (*Information and Communication Technology*), atau dengan kata lain teknologi internet. Definisi *e-commerce* secara umum: “Proses membeli, menjual, baik dalam bentuk barang, jasa ataupun informasi yang dilakukan melalui media internet”.<sup>49</sup>

*Electronic commerce* (EC) merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual-beli barang atau jasa dengan menggunakan *World Wide Web* Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi atau aplikasi digital.<sup>50</sup> *E-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan secara elektronik, salah satu media yang digunakan dalam *e-commerce* adalah

---

<sup>48</sup> Tekno, Mobile Apps : Pengertian, Manfaat & Keunggulan Aplikasi Mobile (majapahit.id), diakses pada <https://majapahit.id/blog/2021/03/17/apa-itu-mobileapps/#:~:text=Manfaat%20Aplikasi%20Mobile%201%20Sebagai%20sarana%20penyebar%20informasi,jarak%20jauh%20..%205%20Meningkatkan%20Proses%20Bisnis%20,tanggal%2011%20Desember%202022,pukul%2013.39>

<sup>49</sup> Sri Haryanti, Tri Irianto, “Rancang Bangun Sistem Informasi E-Commerce Untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus” *Journal Speed Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, Vol.3 No.1, 2011, hlm. 10

<sup>50</sup> I Gusti Made Karmawan, “Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis *E-Commerce* pada Perusahaan Amazon.com ComTech”, Vol.5 No.2, 2014, hlm.749

internet. Menurut Karmawan (Jauhari) *e-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan.<sup>51</sup>

*E-commerce (electronic commerce)* merupakan transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli dimana pada prosesnya menggunakan media elektronik seperti internet yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan pihak yang bertransaksi<sup>52</sup> Sedangkan menurut David Baum, *E-commerce* adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang melibatkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan serta informasi yang disuguhkan secara elektronik. Perkembangan *e-commerce* memungkinkan keuntungan bagi konsumen dan perusahaan.

Kehadiran internet sebagai pendukung akses kemudahan dalam berkomunikasi di masyarakat menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu, seperti tidak adanya batas waktu dan ruang dalam pemasaran produk, penurunan biaya operasional, dan peningkatan pangsa pasar dalam negeri

---

<sup>51</sup> Jaidan Jauhari, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan memanfaatkan e-commerce" Jurnal Sistem Informasi Vol. 2 No.1, 2010, hlm. 159-168

<sup>52</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hlm. 16

maupun luar negeri merupakan bentuk peluang atau keunggulan aktivitas penggunaan internet bagi perusahaan. Sedangkan bagi konsumen, manfaat yang didapat yaitu kemudahan bertransaksi tanpa terikat ruang dan waktu, dan kemudahan dalam proses pembayaran elektronik (*cashless*) sebagai alat transfer pembelian produk yang diinginkan.

## **2. Manfaat Aplikasi Digital**

*Mobile apps* pada awalnya dibuat sebagai sarana penyalur informasi sehari-hari. Namun karena banyaknya sektor yang menggunakan mobile apps, maka fungsi dan manfaat yang dapat dinikmati pun berbeda-beda. Beberapa manfaat penggunaan aplikasi mobile secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana penyebar informasi, Aplikasi mobile yang paling utama adalah dikembangkan sebagai media informasi, baik informasi sekitar hingga di dunia. Penyebaran informasi ini bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya aplikasi mobile yang dirancang berbasis website. Contoh aplikasi yang dikembangkan adalah portal berita, majalah elektronik, dan lain sebagainya.
- b. Membangun brand perusahaan lewat aplikasi mobile, Bagi yang baru merintis perusahaan, bisa mulai mengembangkan brand yang didirikannya dengan menggunakan aplikasi mobile. Sudah banyak perusahaan yang selain melayani pelanggan secara langsung, dan juga melalui mobile apps. Contohnya aplikasi perbankan, aplikasi supermarket, dan masih banyak lagi.

- c. Memudahkan pekerjaan manusia, Mobile apps memiliki manfaat yang lebih untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Banyak dikembangkannya aplikasi oleh para developer, dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk mengumpulkan resep masakan, mencatat keuangan, menyalurkan hobi, hingga untuk menjual produk-produk dagangan.
- d. Menjalinkan komunikasi jarak jauh, Manfaat yang bisa kita temukan pada pengembangan aplikasi mobile yakni dapat menjalin komunikasi antar sesame baik itu jarak dekat maupun jangkauan yang luas. Hal ini bisa dilihat dengan aplikasi jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram Whatsapp dan lain-lain yang bisa menghubungkan antara satu orang dengan orang lainnya yang saling berinteraksi.
- e. Meningkatkan Proses Bisnis, Ketika Anda bekerja, Aplikasi mobile dapat berguna untuk bisa meningkatkan proses bisnis yang sedang Anda jalani. Misalnya, seperti aplikasi WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Ada banyak sekali para pekerja yang aktif untuk menggunakan aplikasi ini sebagai media pendukung pekerjaan dalam berkomunikasi.<sup>53</sup>

## **D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas**

### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas adalah suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu yang bernaung

---

<sup>53</sup> Tekno, Op.Cit

dibawah satu nama bersama dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun anggotanya dapat berubah-ubah.<sup>54</sup>

Undang-undang Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007. Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari deifinisi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 diatas, maka menurut Ridwan Khairandy unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas adalah:<sup>55</sup>

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum.
2. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal.
3. Didirikan berdasarkan perjanjian.
4. Memiliki kegiatan usaha.
5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, 2002, Perseroan Terbatas dalam Paradigman Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy, 2009, Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta, hlm. 4

organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

### 1. Rapat Umum Pemegang Saham

Secara umum RUPS sebagai organ Perseroan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan Dewan Komisaris namun dalam batas yang ditentukan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam pasal 75 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007. Oleh karena itu RUPS dapat dikatakan merupakan organ tertinggi Perseroan.

Dengan wewenang seperti diatas, RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan Komisaris.<sup>56</sup>

### 2. Direksi

Dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT No.40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Pengertian menjalankan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktifitas Perseroan

---

<sup>56</sup> Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.7

kearah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Hal ini kembali ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (2). Fungsi pengurusan, menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Fungsi pengurusan ini dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang kepada Direksi “menjalankan” pengurusan. Dengan demikian, direksi mempunyai kapasitas menjalankan pengurusan Perseroan namun tetap terbatas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPA No.40/2007 yang telah dijelaskan diatas.

### 3. Dewan Komisaris

Definisi Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUPA No. 40 Tahun 2007, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Keberadaan komisaris dalam setiap Perseroan Terbatas merupakan suatu keharusan. Bahkan terhadap Perseroan Terbatas tertentu, ada keharusan untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) Komisaris.

## 2. Asas-Asas dalam Hukum Perseroan Terbatas

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai *ratio legis*, yang

akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan hukum.<sup>57</sup> Dengan demikian, asas hukum bukanlah peraturan yang bersifat nyata melainkan berupa sebuah pondasi pikiran atas kebenaram, doktrin atau proposisi yang mendasari lahirnya kaidah hukum yang diterjemahkan dalam hukum positif. Begitu pula dalam sistem hukum perusahaan, sistem hukum yang dibangun tidak terlepas dari asas-asas hukum yang mendasarinya sebagai *ratio legis* dari sistem tersebut.<sup>58</sup>

Apabila dikaji secara komprehensif, dalam sistem hukum perusahaan Indonesia terdapat asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum perusahaan yang berlaku.

#### 1. Asas Domisili

Asas Domisili adalah asas yang mengharuskan suatu badan usaha memiliki tempat kedudukan (domisili) berfungsi sekaligus sebagai kantor pusat suatu badan usaha. Domisili atau tempat kedudukan badan usaha ini untuk mempermudah suatu badan usaha dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain.

#### 2. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan ini merupakan suatu asas yang dinyatakan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dimaksudkan bahwa dalam melakukan pengurusan perusahaan, direksi, pemegang saham dan

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1996, Cet.IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.45-47

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 2002, Cet.III, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm.34

komisaris serta karyawan yang bekerja dalam perusahaan dituntut untuk membangun sistem kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman.

### 3. Asas Hukum Perjanjian

Asas Hukum Perjanjian dapat ditemukan dalam pengertian Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, dalam Undang-undang PT 1995, Undang-undang PT 2007, dan UU Cipta Kerja 2020, bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa PT sebagai badan usaha didirikan atas dasar perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Pengaturan tentang perjanjian di atur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain antara 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>59</sup>

Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>60</sup> Berikut adalah asas-asas umum dalam hukum perjanjian, yakni asas moral, asas keadilan, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas keseimbangan, asas konsensualisme, asas persamaan hak, asas proporsionalitas, asas kepastian hukum, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik (*good faith*) dan asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>59</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Prandnya Paramita, 2009, Jakarta, hlm.338

<sup>60</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, 2003, Jakarta, hlm. 5

#### 4. *Asas Separate Legal Personality*

Asas ini secara konkrit dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Asas ini merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut dikarenakan ada suatu tabir (*veil*) pemisah antara perseroan sebagai suatu *legal entity* dengan para pemegang saham dari perseroan tersebut.

### 3. **Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas**

Sejarah pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam bentuk badan hukum. Secara singkat pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) hanya dikenal 1 (satu) bentuk, yaitu Perseroan Terbatas yang sifatnya tertutup yang penulisannya disingkat dengan “PT”.<sup>61</sup> Sementara dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perseroan Terbatas Tertutup (PT),
2. Perseroan Terbuka (PT. Tbk).

---

<sup>61</sup> Mariam Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 42

Kemudian dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebelum lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bentuk-bentuk PT di Indonesia dikenal menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perseroan Terbatas Tertutup (PT),
2. Perseroan Terbuka (PT. Tbk) ,
3. Perseroan Publik (Persero).

Setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, terdapat tambahan 1 (satu) bentuk Perseroan Terbatas yang baru, yaitu:

1. Perseroan Terbatas Tertutup (PT),
2. Perseeroan Terbuka (PT. Tbk),
3. Perseroan Publik (Persero),
4. Perseroan Perorangan.

#### **4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perseroan Terbatas**

Dalam pengelolaan Perseroan Terbatas terdapat beberapa prinsip yang dipedomani antara lain:

##### *a. Separate Entity dan Limited Liability*

Menurut hukum terjadi pemisahan antara Perseroan dengan pemegang saham (*separate entity*) terhitung sejak Perseroan mendapat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang digaeriskan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No.

40 Tahun 2007. Sejak tanggal pengesahan tersebut, perseroan terpisah (*separate*) dari pemegang saham. Pendiri dan pengurus dan sejak saat itu pula perseroan berbeda (*distinct*) dari person hukum yang lain.

Prinsip *limited liability* adalah prinsip yang menganggap secara umum pemegang saham kebal terhadap pertanggung jawaban pribadi atas hutang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan diluar jumlah investasi yang mereka setorkan dalam bentuk saham. *Limited liability* pada intinya merupakan metode untuk melindungi pemegang saham baik Perseroan terbuka maupun tertutup.<sup>62</sup>

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. *Meijers* menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban begitu juga pendapat *Loemann* dan *E. Utrecht*.<sup>63</sup> Yang menjadi perhatian kita bersama bahwa badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari Hak dan kewajiban anggotanya.

Istilah *good corporate governance* muncul pada akhir tahun 1980 yang diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* dalam suatu laporan yang dikenal dengan *Cadbury Report*. Kata *governance* sebagai the activity or

---

<sup>62</sup> Daniel R. Kahan, *Shareholder Liability For Corporate Torts: A Historical Perspective*, *Georgetown University Journal*, Vol. 97, No. 4, 2009

<sup>63</sup> Chaidir ali, *Badan Hukum, PT. Alumni Bandung*, 2005, Bandung, hlm. 18

manner of *governing*, sedangkan arti dari *governing* sebagai *having the power or right to govern*.<sup>64</sup>

Maka *good corporate governance* diartikan sebagai sebuah perusahaan yang telah dikelola secara baik dan didasarkan pada prinsip-prinsip *fairness, accountability, responsibility, transparency*. Dengan prinsip ini nilai perusahaan dalam jangka panjang akan naik tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* yang lain. Pemberlakuan prinsip *good corporate governance* merupakan langkah penting membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.<sup>65</sup>

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara seharusnya menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara yang memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>66</sup>

Secara umum terdapat 5 (lima) prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

- 1) *Transparancy* (keterbukaan informasi) Keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam

---

<sup>64</sup> Tan Kamello dalam Sri Suyono, *Perlindungan Hukum terhadap Karyawan dalam Rancangan Merger di antara BUMN*, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003)

<sup>65</sup> Jonathan Crowter (ed), *Good Corporate Governance*, (New York: Oxford Advanced Learners Dictionary, 1995), hlm.515.

<sup>66</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Coprorate Governance*.

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2) *Accountability* (akuntabilitas) Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3) *Responsibility* (pertanggungjawaban) Kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4) *Independency* (kemandirian) Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi Perseroan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan atau Perusahaan yang baik.

#### **E. Tinjauan Umum tentang *Good Corporate Governance***

Dalam konteks perusahaan, istilah *corporate governance* diasosiasikan dengan kewajiban direksi kepada perusahaan untuk menjamin bahwa dirinya akan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang

dibebankan kepadanya dan juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata.

Kemudian istilah *corporate governance* menjadi lebih luas lagi, tidak hanya meliputi kewajiban direksi terhadap perusahaan, tetapi kewajiban direksi kepada perusahaan secara keseluruhan, yang meliputi pemegang saham. Dalam hal ini direksi memberikan jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi seluruh kewajibannya pada para pemegang sahamnya. Perusahaan akan dikendalikan dan dijalankan oleh direksi hanya dengan tujuan untuk menambah nilai kekayaan pemegang saham.<sup>67</sup>

### **1. Pengertian Good Corporate Governance**

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga menyangkut hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakikatnya merupakan *stakeholder* dari perseroan yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para *investor public* dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan

---

<sup>67</sup> Kala Anandarajah, *The New Corporate Governance Code in Singapore*, *Journal of International Financial Markets*, Volume 3(6), 2001, hlm.262

perseroan publik) calon investor, kreditur, dan calon kreditur perseroan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu konsep yang luas.<sup>68</sup>

Di Amerika Serikat, konsep *corporate governance* itu sendiri lebih bermakna pada tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*) dan perilaku etis para *stakeholders* yang didalamnya termasuk para karyawan, pelanggan, *supplier*, kreditur, dan sebagainya. Di sini perusahaan berperan sebagai *trustee* dan hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya harus didasarkan pada kontrak social, di mana perusahaan secara moral terikat pada *constituency statues* untuk memperhatikan seluruh kepentingan dan kelompoknya.<sup>69</sup>

Di Inggris, konsep *corporate governance* diasosiasikan dengan pertanggungjawaban dan kewajiban direksi terkait dengan urusan finansial perusahaan. Sistem hukum perusahaan Inggris menganut sistem tripartite yang terdiri dari direksi, pemegang saham, dan auditor perusahaan. Peranan pemegang saham dan auditor adalah untuk memastikan bahwa direksi tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Misahardi wilamarta, Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas, Jakarta: Center for Education and Legal Studies, 2007, hlm. 2

<sup>69</sup> Saleem Sheikh, *Introduction to the Corporate Governance Themed Issue, International Company and Commercial Law Review*, Volume 9 (10), 1998, hlm.267

<sup>70</sup> *Ibid.*

*“The 1992 Report of the Committee of the financial Aspect of Corporate Governance mendefinisikan corporate governance sebagai “the system by which companies are directed and controlled.”*

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa *corporate governance* bermakna sebagai suatu sistem dimana perusahaan itu diarahkan dan dikendalikan. *The OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Corporate Governance Principles of 1999* mendefinisikan *corporate governance* dengan:

*“Corporate governance involves a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholder and other stakeholder. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined”.*

Dari pengertian yang diberikan oleh OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) dapat dikatakan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik adalah mengacu kepada adanya hubungan antara pihak manajemen, direksi, pemegang saham, dan juga pihak lainnya yang berkepentingan.

*“corporate governance yang digunakan oleh perusahaan adalah good corporate governance as “the legal and practical system of the exercise of power and control in the conduct of the business of a corporation including in particular the relationship among the shareholders, the board director, and its committees, the executive officers, and other constituencies (such as: employees, local communities, major customers and suppliers).”*

*Corporate governance* yang umum digunakan adalah *corporate governance* sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam kegiatan bisnis perusahaan. Kegiatan itu meliputi hubungan khusus antara pemegang saham, komisaris, dan komite-komitennya, direksi, pejabat eksekutif, dan kostituen lainnya (seperti: pegawai, masyarakat lokal, pelanggan, dan pihak *supplier*).

Para pakar dan praktisi dalam bidang *corporate governance* mendefinisikan *corporate governance* dalam arti yang luas, mereka cenderung mendefinisikan *corporate governance* sebagai “*the institutions that influence how business corporations allocate resources and returns*” dan “*the organization and rule that affect expectations about the exercise of control of resources in firms*”. Para ahli ekonomi mendefinisikan *governance* sebagai “*an Institutional framework in which integrity of the transaction is decide*”. Definisi-definisi *corporate governance* dalam arti yang luas tidak hanya terfokus pada aturan-aturan formal dan institusi *corporate governance* saja, melainkan juga mencakup praktik-praktik informal yang muncul karena tidak lengkapnya aturan hukum yang ada. Selain itu definisi ini juga tidak meliputi pada struktur internal tetapi juga lingkungan eksternal, termasuk pasar saham dan *labour market*, sistem kepailitan dan kebijakan pemerintah tentang persaingan usaha.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Jeswald W. Salacuse, *Corporate Governance, Culture and Convergence: Corporations American Style or with a European Touch*”, *European Business Law Review*, Volume 14, 2003, hlm. 34

Para manajer perusahaan, pembuat kebijakan, dan *Lawyer*, cenderung menggunakan *corporate governance* dalam arti yang lebih sempit. Bagi mereka *corporate governance* merupakan suatu sistem yang terdiri atas aturan-aturan dan institusi-institusi yang menentukan kendali dan arah perusahaan dan juga menjelaskan tentang hubungan antara partisipan dalam suatu perusahaan. *The United Kingdom's 1992 Cadbury's Report* juga mendefinisikan *corporate governance* dalam arti yang sempit yaitu sebagai “*the system by which businesses are directed and controlled*”. Dalam praktiknya definisi *corporate governance* dalam arti sempit ini lebih pada fokus pada struktur internal dan pelaksanaan proses pembuatan keputusan.<sup>72</sup>

*Corporate Governance* dalam arti sempit pada dasarnya berbicara tentang dua aspek yakni *governance structure* atau *board structure* dan *governance process* atau *governance mechanism* pada perusahaan. *Governance structure* adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan yaitu pemilik atau pemegang saham, pengawas atau komisaris, dan pengelola atau direksi atau manajemen. Sedangkan *governance process* membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ tersebut.<sup>73</sup>

Menurut Cadbury Committee, *corporate governance* mengacu pada sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikontrol. Dewan direksi ini bertanggungjawab untuk mengatur perusahaan. Fungsi pemegang saham

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>73</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 2

adalah untuk memilih direksi dan auditor untuk memastikan bahwa pengaturan perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban dewan termasuk juga menyusun tujuan strategis perusahaan, memimpin perusahaan dengan baik, mengawasi manajemen perusahaan dalam kegiatan bisnisnya, dan melaporkan kepada pemegang saham setiap bentuk kompensasi yang diterimanya.<sup>74</sup>

Dengan demikian seperti telah dikemukakan diatas bahwa tidak ada definisi yang universal tentang konsep *corporate governance*. Konsep ini hanya dikaitkan dengan kewajiban direksi terhadap perusahaannya, yang mengacu pada pengarah dan pengendalian yang berdasarkan pada sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas *board* secara kolektif, dan tidak ada standar formula GCG yang efektif yang dapat diterapkan dalam seluruh perusahaan. Karena penerapan sistem GCG akan disesuaikan dengan keadaan masing-masing perusahaan. Untuk itu, maka perusahaan harus memformulasikan standar GCG mereka sendiri berdasarkan keadaan perusahaan mereka masing- masing dengan tetap mengacu pada standar GCG yang berlaku di Indonesia dan standar Internasional (*best practices*).

Secara teoritis konsep *Good Corporate Governance* bukan sesuatu yang baru bagi manajemen perusahaan, tetapi di Indonesia konsep ini menjadi fenomena baru dalam tata kelola perusahaan semenjak pasca krisis tahun 1997. Awalnya konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam

---

<sup>74</sup> Saleem Sheikh, *Op.cit*, hlm 268

rangka *economy recovery* pasca krisis. GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, supplier, dan stakeholder lainnya.<sup>75</sup>

Istilah *Corporate Governance* pertama kali digunakan pada 1970-an ketika terdapat beberapa skandal korporasi yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa tindakan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan budaya korupsi. Terjadinya kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai Negara telah membuat banyak perusahaan memusatkan perhatiannya pada pentingnya penerapan *corporate governance*.<sup>76</sup>

*Good Corporate Governance* sebagai sebuah landasan konseptual merupakan langkah maju dalam pengelolaan perusahaan. Dengan menerapkan *Good Corporate Governance* mengandung arti bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan tata kelola yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, bertanggung jawab dan akuntabel.

---

<sup>75</sup> Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 87-88

<sup>76</sup> Ridwan Khairandy Kamelia Malik, Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Total Media Yogyakarta, Cet.I, Yogyakarta, 2007 hlm.60

## 2. Konsep Dasar Good Corporate Governance

Setiap negara memiliki *corporate governance code* tersendiri yang mengatur bagaimana perusahaan itu dikelola dan diarahkan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Dan secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip GCG ada beberapa manfaat yang bisa dipetik, antara lain:<sup>77</sup>

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan APBN terutama dari hasil privatisasi.

Konsep *Good Corporate Governance* pada intinya adalah: Pertama, *internal balance* antar organ Perusahaan RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Kedua, *external balance*, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholders*.

---

<sup>77</sup> Nindyo Pramono, *Op.Cit*, hlm.84

*Corporate Governance* terkait langsung dengan pembuatan kebijakan publik karena hukum, regulasi, dan institusi-institusi yang ada merupakan sumber yang paling penting bagi pembentukan kerangka normatif tata kelola perusahaan di suatu Negara. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perseroan terbatas, perbankan, asuransi, kepailitan akan mempengaruhi kebijakan dan perilaku setiap perusahaan.

Pembuat kebijakan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya keseimbangan antara peraturan yang dibuatnya dengan perjanjian yang dibuat para pelaku pasar. Hukum dan kualitas pelaksanaannya oleh lembaga regulator dan pengadilan merupakan bagian yang sangat esensial bagi terwujudnya *good corporate governance*.

### **3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance**

Pemahaman prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebenarnya merupakan esensi yang sangat mendasar dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance*. Salah satu langkah yang bermanfaat dalam penerapan *Good Corporate Governance* adalah jika kita melihat prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan dipergunakan oleh anggota itu sendiri.

Prinsip-prinsip OECD yang berkaitan dengan GCG mencakup 5 (lima) bidang utama yaitu, hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*) dan perlindungannya, perlakuan yang adil bagi seluruh

pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*), peranan *stakeholders* dalam *corporate governance* (*the role of stakeholders in corporate governance*), pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*), dan tanggung jawab direksi dan komisaris (*the responsibility of the board*) terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.<sup>78</sup>

Indonesia mulai menerapkan prinsip Good Corporate Governance sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *Good Corporate Governance* yang telah diterapkan di tingkat Internasional. Namun walau menyadari pentingnya *Good Corporate Governance*, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip *Good Corporate Governance* seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

---

<sup>78</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, Implementasi Good Corporate Governance dalam menyikapi bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No.6, 2003, hlm.26

Secara ringkas prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik adalah Keadilan (*fairness*), Transparansi atau Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Responsibilitas (*Responsibility*).<sup>79</sup> Prinsip-prinsip dasar tersebut sifatnya tidak mengikat dan memberikan pedoman kepada negara-negara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan di negara mereka. Prinsip-prinsip itu akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Keadilan (*fairness*)

Prinsip-prinsip OECD memuat secara luas konsep keadilan dengan dua prinsip terpisah. Prinsip pertama menyatakan: “kerangka pengelolaan harus melindungi hak-hak pemegang saham.” Secara umum, prinsip ini mengakui adanya hak kepemilikan dari pemegang saham. Para pemegang saham tersebut memiliki hak untuk mengikutsertakan kepentingan mereka dalam perusahaan tersebut. Prinsip pertama tadi juga mengakui hak pemegang saham untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang dibuat perusahaan, seperti pemilihan direksi dan persetujuan atas proses merger ataupun akuisisi. Pengelolaan pemegang saham dalam perusahaan juga berkaitan dengan hak untuk turut serta dalam prosedur voting, dan kemampuan pemegang saham untuk memberikan gagasan-gagasan

---

<sup>79</sup> Misahardi Wilamarta, *Op.Cit*, hlm.2-3

dalam rapat pemegang saham dan untuk mengadakan RUPS luar biasa.<sup>80</sup>

Prinsip kedua menyatakan bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham memiliki kesempatan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka”. Prinsip kedua ini mengandung makna bahwa hukum harus melindungi hak pemegang saham minoritas dari penggunaan aset yang tidak sesuai dan transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.<sup>81</sup>

Prinsip keadilan ini dapat diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing* dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab direksi dan komite, termasuk di dalamnya sistem remunerasinya, menyajikan informasi secara wajar (*full disclosure*), dan mengedepankan *equal job opportunity*.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Hasnati, Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.66

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Op.Cit*, hlm. 27

## 2. Transparansi atau Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Menurut Barry A.K. Rider "More disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse". Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor, atau *stakeholder* ketika tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.<sup>83</sup>

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok penerapan GCG dalam suatu perusahaan yang merupakan kebutuhan mutlak dalam praktik *corporate* yang modern.<sup>84</sup>

Keterbukaan bukan hanya kewajiban bagi perusahaan publik yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga menjadi hak investor. Perlindungan investor hanya dapat dicapai melalui transparansi. Keterbukaan merupakan syarat mutlak yang harus dipatuhi oleh perusahaan publik. Transparansi memungkinkan investor untuk membuat keputusan tentang berinvestasi di perusahaan, apakah mereka membeli, menjual, atau memiliki investasi menjadikan transparansi sebagai efek yang baik bagi investor. Oleh karena itu,

---

<sup>83</sup> Bismar Nasution, Jurnal Hukum Bisnis: Prinsip Keterbukaan dalam *Good Corporate Governance*, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 6

<sup>84</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 60

sebelum emiten melakukan penawaran umum, emiten harus mengungkapkan semua informasi mengenai hal tersebut.<sup>85</sup>

Menurut Colin H.C Bacon, beberapa aspek perusahaan perlu diketahui oleh para pemegang saham dan investor potensial dalam mengambil keputusan untuk investasi mereka, aspek-aspek yang dimaksud antara lain:<sup>86</sup>

- a. *Net operating profit*
- b. *Gross profit margin*
- c. Prediksi Penjualan dari metode yang sederhana sampai metode yang canggih yang dimiliki perusahaan.
- d. Evaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dan dihadapi oleh perusahaan.
- e. Penambahan modal yang diperlukan agar dapat mencapai target perusahaan.
- f. Ketergantungan perusahaan terhadap orang-orang perusahaan yang menjabat atau menduduki jabatan-jabatan kunci.
- g. Informasi tentang aset-aset tetap perusahaan dan pengelolaannya.

Segala bentuk informasi seharusnya dibuka kepada publik dengan adil. Informasi tersebut harus dipersiapkan, diaudit dan kemudian diungkapkan ke public melalui pembukuan yang berkualitas dengan memenuhi standar GAAP (*Generally Accepted Auditing Principle*) dan *best practices*.

Segala bentuk informasi harus dibuka kepada publik dengan adil. Informasi tersebut harus dipersiapkan, diaudit dan kemudian

---

<sup>85</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006, hlm.166

<sup>86</sup> Zulkarnain Sitompul, *Jurnal Hukum Bisnis: Gagasan untuk memperkuat Sistem Perbankan*, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 42

diungkapkan ke public melalui pembukuan yang berkualitas dengan memenuhi standar GAAP (*Generally Accepted Auditing Principle*) dan *best practices*. Selain itu audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan untuk memberikan jaminan objektivitas pelaksanaan auditnya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dalam mengumumkan informasi ke publik, harus dilakukan dengan adil, tepat waktu, dan efisien.<sup>87</sup>

Praktik kegiatan usaha yang sehat mensyaratkan pentingnya memegang prinsip keterbukaan (*transparency*) sehingga maksimalisasi laba perusahaan tidak menimbulkan *vested interest* yang mengarah kepada memaksimalkan kepentingan pribadi dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Transparansi dalam penggunaan dana perusahaan sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada, baik antara pemegang saham dan manajemen, maupun antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas termasuk investor non-saham.<sup>88</sup>

Di Amerika Serikat, *Securities Exchange Committee* mengadopsi aturan implementasi *Sarbanes-Oxley 407* yang mengharuskan perusahaan publik untuk membuka semua informasi mengenai keahlian keuangan komite audit. Jika perusahaan publik

---

<sup>87</sup> Hasnati, *Op.Cit*, hlm.74

<sup>88</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Op Cit* hlm. 9

tidak memiliki seorang ahli keuangan, maka perusahaan tersebut harus menjelaskan alasannya.<sup>89</sup>

Di samping itu, *Sarbanes-Oxley 2002 section 407* mewajibkan SEC (*Securities Exchange Committee*) untuk mengesahkan aturan yang memerintahkan *issuer* untuk membuka informasi apakah komite auditnya terdiri dari kurang lebih 1 anggota yang merupakan ahli keuangan. Selain itu, perusahaan publik yang efeknya didaftarkan pada SEC diwajibkan pula untuk membuka bentuk *corporate governance* yang dibuat oleh manajemen dan dewan komisaris perusahaan tersebut, serta komposisi dan ahli finansial dalam komite audit. Menurut section 407, definisi ahli keuangan yang ada dalam komite audit adalah sebagai seorang yang (i) memahami prinsip-prinsip akuntansi dalam GAAP dan laporan keuangan, (ii) memiliki kemampuan untuk menilai aplikasi umum dalam GAAP mengenai akuntansi, (iii) memiliki pengalaman dan menyiapkan, mengaudit, menganalisa, atau mengevaluasi laporan keuangan yang menghadirkan isu-isu komparabel yang ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan, (iv) memahami kontrol internal dan prosedur dalam pelaporan keuangan, (v) memahami fungsi komite audit.<sup>90</sup>

### 3. Akuntabilitas (*Accountability*)

---

<sup>89</sup> Jillian M Lutzky, *Analysis of the proposed NYSE Corporate Governance and audit Committee Listing Requirement*, *De Paul Bisnis & Commercial Law Journal*, Volume 2, 2003, hlm. 115

<sup>90</sup> Adrian M. Morse Jr, *Breaking the circle: the problem of Independent Directors Policing Public Company Financial Disclosure under the SEC's new rules Governing Public Company Audit Committee*, *Annual Review of Banking and Financial Law*, Volume 23, 2004, hlm.706

Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para direksi, yakni diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasiskan kepercayaan dengan pemegang saham dan perusahaan. Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak secara aktif, baik dan berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh.<sup>91</sup>

Prinsip akuntabilitas terdiri dari aspek yang menegaskan bahwa ada jaminan dihormatinya segala hak para *stakeholder*, adanya kesempatan bagi para *stakeholder* untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi pihak *stakeholder* yang berkepentingan, dan adanya akses bagi semua pihak untuk informasi yang relevan.<sup>92</sup>

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) dengan akurat, tepat waktu; mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi *internal audit* dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan peran dan fungsi

---

<sup>91</sup> Hasnati, *Op.Cit*, hlm.69

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 74

*internal audit* sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices*, menangani segala bentuk perselisihan; penegakan hukum dalam perusahaan (melalui sistem penghargaan dan sanksi); penggunaan *external auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).<sup>93</sup>

Prinsip akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga menyangkut perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham, agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Berkaitan dengan hal itu, maka kehadiran anggota direksi dan anggota komisaris independen diperlukan agar dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih bertanggungjawab dan objektif. Melalui prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance*, maka pemisahan antara pemilik atau pemegang saham dan pengurus dalam rangka pengelolaan perusahaan menjadi jelas dan tegas.<sup>94</sup>

Akuntabilitas bagi pengurus perseroan, berarti pengurus perseroan harus memiliki tanggung jawab terhadap perseroan dan pihak lain yang terkait. Jika dewan direksi secara sungguh-sungguh

---

<sup>93</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Loc. Cit*

<sup>94</sup> Misahardi Wilamarta, *Op.Cit*, hlm.67-68

memegang akuntabilitasnya terhadap kepentingan pemegang saham, maka setiap anggota dewan harus mewakili pemegang saham daripada manajemen. Direksi sesungguhnya dipilih oleh pemegang saham, tetapi dalam prosesnya menyerupai pemilihan pada partai dalam suatu negara, yaitu manajemen mengontrol proses *voting* dan memilih salah satu nominasinya. Dalam praktik *good governance* lebih menekankan pada penyediaan sarana dan mekanisme yang memberi dewan perusahaan independensi lebih besar daripada manajemen dengan harapan dewan akan lebih mewakili kepentingan pemegang saham dengan baik.<sup>95</sup>

#### 4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas mencakup pada hal-hal terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen, dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Jesswald W. Salasuce, *Op.cit*, hlm 79

<sup>96</sup> Misahardi Wilamarta, *Op.Ci*, hlm. 70

Di samping itu, organ perseroan memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap direksi yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat kepada perusahaan serta para pemegang saham. Pertanggungjawaban kepada perusahaan merupakan syarat yang harus dijunjung tinggi oleh direksi, karena melalui *corporate opportunity* yang dimiliki direksi, maka direksi memiliki kesempatan yang luas untuk mengalihkan keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.<sup>97</sup> Oleh karena itu *check and balance* harus diperhatikan. Direksi harus menjalin hubungan dan memupuk kepercayaan antara pemegang saham, perusahaan, dan *stakeholders*.<sup>98</sup>

Prinsip tanggung jawab seorang direksi perusahaan tidak hanya bertugas semata-mata untuk menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, membuat laporan keuangan, mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengharapkan agar direksi dapat memenuhi kehendak masyarakat di lingkungannya dan memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*.<sup>99</sup>

Prinsip tanggung jawab ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan kegiatan usaha, dan

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid, hlm. 71

<sup>99</sup> Munir Fuady, *Op, Cit*, hlm. 79

menciptakan dan memelihara lingkungan kegiatan usaha yang sehat.<sup>100</sup>

Prinsip ini mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik; harus mengaku *stakeholders* dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders* untuk menciptakan kemakmuran; harus menciptakan kesempatan kerja yang didukung oleh kesehatan finansial; harus ada kerjasama antara perusahaan dengan *stakeholders* yang sangat membantu kinerja perusahaan dan tindakan perusahaan, bertanggung jawab secara sosial.<sup>101</sup>

Berbagai negara, perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk menyediakan jasa kesehatan dan pensiun, mendorong keberagaman ras dan *gender* dalam penggunaan tenaga kerja dan praktik promosi jabatan, memberi dukungan finansial ramah terhadap lingkungan, memformulasi dan mengadopsi teknologi yang ramah terhadap lingkungan.<sup>102</sup> Bahwa harus dipahami prinsip tanggung jawab sosial merupakan istilah yang berbeda dengan akuntabilitas. Prinsip tanggung jawab sosial lebih dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di mana perusahaan sebagai suatu institusi sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>100</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Loc.Cit*

<sup>101</sup> Misahardi Wilamarta, *Loc.cit.*

<sup>102</sup> Hasnati, *Op.cit*, hlm. 72

Dalam prinsip tanggung jawab yang ditekankan adalah perusahaan harus bertanggung jawab kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* dan kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholders* ataupun masyarakat.<sup>103</sup> Selain itu perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus menyediakan jasa kesehatan, pendidikan, tunjangan kesejahteraan dan pensiun bagi para karyawannya. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas, tetapi juga tunduk pada undang-undang yang lain seperti Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

Selain itu perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus menyediakan jasa kesehatan, pendidikan, tunjangan kesejahteraan dan pensiun bagi para karyawannya. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya tunduk kepada UUPT saja, tetapi juga tunduk pada

---

<sup>103</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm.79

undang-undang yang lain seperti Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

Pemerintah memegang peranan penting yang mendukung dengan menerbitkan dan memberlakukan pengaturan yang memadai, misalnya tentang pendaftaran perusahaan, pengungkapan data keuangan perusahaan, serta peraturan-peraturan tentang tanggung jawab komisaris dan direksi. Namun perusahaan memegang tanggung jawab utama untuk melaksanakan sistem *corporate governance* yang baik sangat berarti bagi kepentingan-kepentingan pemegang sahamnya, finansirnya (penyandang dana) serta karyawannya, dan bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan-perusahaan harus mengantisipasi pemberlakuan yang lebih tegas dari peraturan perundang-undangan yang ada, membatasi pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru, serta mengantisipasi pengawasan masyarakat yang semakin tajam terhadap tindakan dan langkah yang diambil perusahaan-perusahaan tersebut.

#### **F. Tinjauan Umum tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi publik sangat penting untuk mengetahui transparansi dan keterbukaan instansi atau perusahaan atas informasi material dan relevan mengenai instansi atau perusahaan tersebut. Selain itu keterbukaan informasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian ini agar penerapan aplikasi *MyPertamina* yang menjadi salah satu langkah untuk mendata dan bertransaksi dalam pendistribusian bahan bakar minyak berjalan

dengan baik dari tahap penerapan hingga pelaksanaannya sehingga pendistribusian sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran.

Terciptanya keterbukaan informasi publik atau transparansi menjadi prinsip dasar terwujudnya *good corporate governance* dimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang kemudian mengusulkan pengalihan penugasan kepada anak perusahaan yaitu PT. Pertamina Patra Niaga sesuai pasal 8 A Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2021, dan melalui siding Komite BPH Migas menjelaskan bahwa harapan kepada Pertamina meski dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga, Pertamina (Persero) tetap bertanggung jawab atas komitmennya. Atas dasar tersebut menjadi acuan bahwa keterbukaan informasi sangat diperlukan dalam penelitian ini dan masyarakat dapat berperan melakukan pengawasan dalam penerapan aplikasi *MyPertamina* agar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Pengaturan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik sebagai hak dasar (*basic right*) sudah seharusnya dijamin dalam ketentuan konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi merupakan pondasi dimana hal-hal mendasar harus diletakkan dan diatur, termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hal niscaya yang menyebabkan martabat manusia termuliakan.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011). hlm. 49

Secara teoritik, konstitusi bagi suatu negara memiliki makna sangat penting. Di dalam konstitusi tercermin tujuan bernegara beserta prinsip-prinsip yang harus diadopsi guna membatasi penyelenggaraan Negara dari praktik otoritarianisme. Perumusan konstitusi senantiasa diletakkan dalam semangat demokrasi sehingga mampu merefleksikan apa yang dinamakan jiwa bangsa (*the nasional soul*) atau aspirasi otentik bangsa (*the genuine aspiration of nation wide*). Konstitusi ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut undang-undang dasar. Tertulis artinya terkodifikasi dalam satu dokumen. Tidak tertulis berarti tersebar dalam berbagai aturan, tidak terdokumentasi dalam satu dokumen atau naskah.

Terkait dengan kesepakatan bersama tentang *the rule of law* dapat dimaknai sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada konsepsi negara hukum. Aturan main menjadi prinsip hukum disepakati pula sebagai hukum yang dibangun secara *legitimate*. Artinya mampu merangkum kemajemukan gaya hidup dan orientasi nilai sehingga dapat memberikan peran sebagai kekuatan integratif masyarakat. Syaratnya meminjam pemikiran Jurgen Habermas bahwa hukum tersebut harus dihasilkan dari proses demokrasi deliberatif. Suatu proses dimana pembentukan kebijakan dalam bentuk hukum ditempuh melalui konsultasi publik atau diskursus publik. Harapannya terjadi peningkatan intensitas partisipasi warga negara dalam pembentukan aspirasi

dan opini agar hukum yang dihasilkan pemerintah semakin mendekati harapan yang diperintah.<sup>105</sup>

Berkenaan dengan jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, tidak dapat dilepaskan aspek telaahnya pada politik hukum yang berlaku dan akan diberlakukan terhadap kebijakan-kebijakan menyangkut perlindungan terhadap hak memperoleh informasi publik. Politik hukum dapat dimaknai sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah dan termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>106</sup>

Berdasarkan politik hukum, maka arah pembangunan hukum bersumber dari Pancasila sebagai cita hukum (*rechts idee*) sekaligus norma fundamental negara (*staats fundamental norm*) yang mengalir pada batang tubuh pasal-pasal di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Ketentuan UUD 1945 kemudian dijabarkan ke dalam berbagai bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>107</sup>

Jaminan kebebasan akses informasi publik tidak hanya disyaratkan oleh Pasal 28F UUD 1945, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila,

---

<sup>105</sup> Ibid, hlm. 50-51

<sup>106</sup> Ibid, hlm. 52

<sup>107</sup> Ibid, hlm. 58

khususnya ketentuan tentang kedaulatan rakyat (demokrasi). Kemudian Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 mengenai hak asasi manusia yang ditegaskan dalam Pasal 20 dan 21 untuk menjamin bahwa setiap orang berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui semua saluran yang ada. Hal yang sama juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ingatlah bahwa hak publik atas kebebasan informasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, Peraturan MPR No. IV/MPR/1999 “Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004”, yang tertuang dalam Butir 9 Arahkan Kebijakan Pembangunan Perundang-undangan Nasional, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia perlu diperkuat. Juga pada tahun 1999, UU No. 25 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) disahkan, memaksa pemerintah dan DPR untuk menyusun Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi dan Transparansi.<sup>108</sup>

Mengingat, karena garis-garis Haluan Negara (GBHN) tidak dikenal sejak tahun 2004, menurut Satya Arinanto, orientasi politik hukum ke depan didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional Tahun 2004. Jangka Menengah Rencana Pengembangan -2009. Salah satu keppres dimaksud mengatur tentang penyempurnaan muatan hukum (materi), struktur hukum (institusi),

---

<sup>108</sup> Ibid, hlm.59

dan budaya hukum (*culture*) yang juga menjawab kebutuhan keterbukaan dan akses informasi publik.<sup>109</sup>

Dari berbagai ketentuan di atas bahwa kebijakan hukum untuk melaksanakan amanat tersebut ke depan harus berupa undang-undang yang menjamin kebebasan informasi publik. Hal ini juga berimplikasi, tidak hanya sebagai pelaksanaan amanat konstitusi, tetapi sebagai alat untuk memajukan pemberantasan korupsi, karena hak tersebut juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Hak atas informasi juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pemahaman konstitusi, jaminan akses informasi publik yang bebas telah menjadi hak fundamental yang harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Jaminan atas kebebasan informasi publik telah diakui dan dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan tanda bahwa pemerintah berkomitmen terhadap demokratisasi, penghormatan terhadap supremasi hukum dan terwujudnya *good governance*. Selain untuk menjamin akses publik terhadap informasi, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku menyeimbangkan keberadaan peraturan tentang hal-hal yang bukan merupakan pengetahuan publik, seperti rahasia dagang.

Meskipun hak akses bebas atas informasi publik dijamin dari tataran konstitusi hingga peraturan perundang-undangan, masyarakat masih

---

<sup>109</sup> Ibid.

kesulitan dalam mengakses informasi. Hal ini diyakini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *Pertama*, peraturan yang berlaku seringkali tidak konsisten; *Kedua*, artikel rahasia itu fleksibel dan memungkinkan interpretasi yang ambivalen. *Ketiga*, perjanjian transparansi hanya memberikan jaminan umum tetapi tidak menentukan mekanisme penegakannya, termasuk pemulihan yang tersedia dan konsekuensi jika hak tersebut dilanggar.<sup>110</sup>



---

<sup>110</sup> Ibid, hlm 60

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI**  
***MYPERTAMINA* DITINJAU DARI PERSPEKTIF**  
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

**A. Implementasi Sistem Pembelian BBM melalui Aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari Prespektif *Good Corporate Governance***

Pada era modern saat ini memiliki sebuah transportasi kendaraan bermotor menjadi sebuah kewajiban agar dapat mempermudah melakukan kegiatan dan mempersingkat waktu tempuh dalam bepergian kemanapun, untuk menggunakan transportasi kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar yang berfungsi untuk menggerakkan mesin agar dapat melaju dengan lebih cepat, selain itu tipe kendaraan memiliki jenis bahan bakar yang berbeda-beda. Penyedia bahan bakar di Indonesia PT. Pertamina (Persero) merupakan suatu perusahaan milik negara yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dan karenanya tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>111</sup>

Di sisi lain era digital di tengah masyarakat memudahkan kita untuk bertransaksi dalam satu genggamannya yaitu melalui *smartphone*. Awalnya yang hanya sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial jarak jauh, fungsi *smartphone* saat ini bukan hanya alat komunikasi namun memiliki inovasi teknologi yang semakin luas dengan beragam aplikasi, salah satunya aplikasi pembayaran yang dapat diunduh dan kemudian dapat digunakan sebagai alat

---

<sup>111</sup> Danila Devina, Jurnal e-Proceeding of Management: Pengaruh Promosi melalui aplikasi MyPertamina terhadap keputusan pembelian bahan bakar Pertamina di masyarakat Kota Bandung, Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm.2

bertransaksi lebih mudah dan tanpa menggunakan uang tunai yang dikenal dengan istilah *cashless*.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dipraktikkan sejak perusahaan didirikan. Kepemilikan izin, badan usaha (direktur atau pejabat) adalah bukti bahwa tata kelola perusahaan yang baik telah diikuti pada tingkat minimal. Namun, apakah pengurusan izin, direksi, direktur dan hal-hal lain terkait Perseroan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG? Tentu saja jawabannya tidak. Yang esensial hanya dimiliki oleh sifat pendirian atau pengoperasian bisnis, dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah keharusan dan wajib dipenuhi (*mandatory*).<sup>112</sup>

Tentu saja, bisnis Perusahaan berlangsung dalam bentuk dan formula standar dan dilakukan sesuai dengan standar seperti manajemen, perizinan, karyawan, perjanjian pihak ketiga, modal dan aturan internal Perusahaan (biasa disebut Anggaran Dasar) serta hal lainnya yang bersifat keharusan dan wajib dipenuhi sebagai perangkat/organ perusahaan. Seperti halnya makhluk hidup, setiap makhluk hidup selalu memiliki organ dasar yang harus ada (misalnya jantung, otak, ginjal, hati, dan lain-lain).

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di PT. Pertamina (Persero) disusun dalam pedoman tata kelola perusahaan PT. Pertamina (Persero), yang didalamnya mengatur tentang susunan badan tata kelola perusahaan (RUPS, Direksi dan Dewan Komisi), proses tata kelola perusahaan, serta badan pendukung tata kelola perusahaan.

---

<sup>112</sup> Harold Fayol Lumempouw, Jurnal *Lex Administratum*: Kajian tentang Kerangka Hukum Nasional dalam Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan di Indonesia, Vol.III, 2015, hlm. 88

Selain itu, dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, PT Pertamina (Persero) juga membangun sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kerjasama untuk mencegah tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Sebagai penyedia energi di Indonesia, Pertamina harus senantiasa melindungi dan menyelamatkan kekayaan negara yang dikelola Pertamina di segala bidang dan mengoptimalkannya sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai bagian dari kerjasama ini, Pertamina selalu meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membantu memantau pelaksanaan program dan proyek strategis di sektor hulu dan hilir migas untuk memastikan semua program dan proyek strategis tersebut berjalan lancar dan konsekuen dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>113</sup>

Adanya aplikasi *MyPertamina* diharapkan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian BBM. Realitanya pada awal mula diberlakukannya pendaftaran pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dimulai sejak 1 Juli 2022, masyarakat salah kaprah memahami penggunaan laman resmi *MyPertamina* <https://subsiditepat.mypertamina.id/> dan aplikasi *MyPertamina*.

Pada era digitalisasi yang semakin maju dengan banyaknya ragam teknologi yang canggih menjadikan publik menjadi melek teknologi, dan sudah tidak heran lagi penggunaan *smartphone* oleh masyarakat luas menjadi hal

---

<sup>113</sup> <https://pertamina.com/id/gcg-implementation>, diakses pada tanggal 09 November 2022, pukul 21:45.

yang tidak bisa terlepas dalam berbagai urusan, misalnya untuk komunikasi, *video call*, *video meeting online*, hingga *online transaction*.

Selain itu, Banyaknya fitur aplikasi *handphone* yang beragam, masyarakat semakin mudah mendapatkan beragam informasi, contohnya: aplikasi berita, aplikasi *games*, aplikasi pembayaran, aplikasi jual beli produk (*e-commerce*), dan masih banyak lagi. Masyarakat akan lebih jeli dan *men-detail* dalam pencarian suatu produk sampai dengan mencari promo menarik demi mendapatkan yang diinginkan, sehingga konsumen semakin tertarik untuk membeli produk yang diinginkan. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan untuk meyakinkan masyarakat sebagai konsumen untuk memilih produk dari perusahaan tersebut.

Promosi merupakan salah satu cara agar konsumen yakin dalam mengambil keputusan dalam pembelian suatu produk atau jasa sehingga keberhasilan promosi dapat menjadi sebuah tren produk yang dijual dan diminati banyak masyarakat, dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) promosi mengenai aplikasi yang dimilikinya bernama aplikasi *MyPertamina*.

Menurut Muhammad Ivan Syuhada, Aplikasi *MyPertamina* merupakan sebuah aplikasi *superapp* yang dikemas sedemikian rupa yang mana didalamnya menawarkan kemudahan yang memuat berbagai produk yang ditawarkan seperti: Bahan Bakar Minyak (BBM), Pelumas Pertamina (*Lubricants*), Bright Gas. Aplikasi *MyPertamina* yang bertujuan untuk memudahkan transaksi di SPBU Pertamina dapat dilakukan dengan pembayaran digital LinkAja, OVO, Gopay, dan debit card (khusus BNI, BRI Mandiri), untuk transaksi pembayaran elektronik

atau *e-payment* tersebut dengan menggunakan QR Code yang kemudian ditunjukkan kepada operator SPBU. Hal ini dapat dilakukan saat melakukan transaksi di SPBU atau *merchant* yang telah bekerja sama dengan Pertamina. Dalam setiap transaksi pembelian melalui aplikasi *MyPertamina*, pelanggan mendapatkan poin loyalti dari pembelian produk tersebut. Poin-poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai macam reward seperti: merchandise, voucher, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat riwayat pembelian sehingga memudahkan pelanggan memantau pengeluaran bulanan pembelian BBM, dan dalam aplikasi *MyPertamina* pelanggan dapat dengan mudah menemukan SPBU terdekat untuk memudahkan pelanggan menemukan SPBU terdekat pada saat bahan bakar kendaraan akan habis. Penggunaan aplikasi *MyPertamina* pelanggan dengan mudah mendapatkan informasi terbaru terkait promosi BBM, Bright Gas, Pelumas Pertamina, dan produk lainnya beserta harga bahan bakar terbaru.

Selain itu, aplikasi *MyPertamina* menyediakan salah satu pilihan menu subsidi tepat untuk penggunaan BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) yang kemudian apabila pelanggan pilih akan diarahkan menuju laman <https://subsiditepat.mypertamina.id/> untuk pendaftaran, apabila pendaftaran telah berhasil selanjutnya pelanggan menerima QR code yang dapat digunakan untuk transportasi BBM bersubsidi dengan menunjukkan QR code tersebut kepada operator SPBU saat melakukan pembayaran tunai maupun nontunai (*cashless*).

Berbeda dengan aplikasi *MyPertamina*, fungsi utama aplikasi *MyPertamina* adalah sebagai alat pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan pembayaran non tunai (*cashless*) di SPBU

Pertamina. Selain itu keberadaan aplikasi digital MyPertamina bertujuan untuk menghimpun data dan informasi dari masyarakat agar pendistribusian BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, hal ini sebagai potensi terjadinya penyelewengan atau kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.

Sedangkan <https://subsiditepat.mypertamina.id/> merupakan laman resmi MyPertamina bertujuan untuk pengecekan kelayakan penerima subsidi tepat dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu, hal ini dikarenakan BBM bersubsidi merupakan BBM yang disubsidi oleh negara dari APBN dan jumlahnya dibatasi sesuai dengan kuota yang tersedia. Harga BBM bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah dan ditujukan untuk konsumen tertentu. Jenis bahan bakar yang dipromosikan adalah biosolar dan pertalite.

Saat ini negara terbebani oleh subsidi solar mencapai Rp. 10.500/liter dan pertalite 8.100/liter. Atas dasar tersebut sebagai bentuk pengendalian, pemerintah menugaskan Pertamina melalui anak usahanya PT.Pertamina Patra Niaga untuk menerapkan program digitalisasi SPBU (*IT Nozzle*) dalam pendistribusiannya agar setiap liter yang dikeluarkan dapat diketahui dengan jelas sebagai dasar penghitungan subsidi melalui verifikasi atau konfirmasi pembelian. Pengaturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didukung aplikasi MyPertamina mendorong kuota tidak melebihi batas yang ditetapkan pemerintah.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi masyarakat dunia. Keberadaan Bahan Bakar Minyak pada

tahun 2025 diperkirakan ketersediaan minyak bumi akan berakhir. Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin menipis memaksa pemerintah untuk menaikkan harga, padahal hal itu berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, besaran bantuan subsidi kesehatan tahun lalu hanya Rp. 43,8 triliun, infrastruktur Rp. 125,6 triliun, bantuan sosial Rp. 70,9 triliun, sedangkan subsidi BBM menyerap dana paling besar Rp. 165,2 triliun.

Kuota pembelian BBM Bersubsidi hanya dapat diberikan pembelian sebanyak 120 liter per hari, dari kuota yang diberikan tersebut tentu secara jumlah lebih dari cukup untuk penggunaan di dalam kota dengan kebanyakan kapasitas tangki rata-rata kendaraan roda 4 (empat) saat ini menampung sekitar 40-45 liter. Uji coba dilaksanakan di 11 (sebelas) wilayah termasuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertamina berupaya melaksanakan pemahaman melalui sosialisasi ke masyarakat, salah satunya menyiapkan booth-booth di setiap SPBU guna memberikan layanan pendaftaran subsidi tepat melalui aplikasi *MyPertamina* dan melalui website subsidi tepat <https://subsidiempat.mypertamina.id>. Adapun cara pendaftaran melalui laman resmi (*website*) subsidi tepat:

1. Menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan diantaranya KTP, STNK, Foto Kendaraan, dan dokumen pendukung (Surat Rekomendasi Usaha)
2. Membuka laman resmi subsidi tepat di link [subsidiempat.mypertamina.id](https://subsidiempat.mypertamina.id).
3. Mencentang (*checkbox*) informasi memahami persyaratan.
4. Tekan (*click*) “Daftar Sekarang”
5. Mengikuti instruksi pengisian data pada laman (*website*) resmi.

6. Menunggu pencocokan data maksimal 7 (tujuh) hari kerja yang akan di konfirmasi melalui alamat email yang telah didaftarkan atau mengecek status pendaftaran di laman resmi secara berkala.
7. Menunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja yang akan dikonfirmasi melalui alamat email yang telah didaftarkan atau mengecek status pendaftaran di website secara berkala.
8. Setelah terkonfirmasi, kemudian unduh (*download*) kode QR Code dari laman resmi (*website*) dan menyimpannya untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

Adapun cara pendaftaran melalui aplikasi *MyPertamina*:

1. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan diantaranya KTP, STNK, Foto Kendaraan, dan dokumen pendukung (Surat Rekomendasi Usaha)
2. Mengunduh (*download*) aplikasi *MyPertamina* di Google Playstore atau *Apple store*.
3. Mendaftarkan akun terlebih dahulu
4. Setelah terdaftar maka masuk ke tampilan menu awal dengan banyak tampilan menu
5. Kemudian pilih menu “Subsidi Tepat”
6. Setelah itu mengisi form sesuai dengan dokumen/data yang sudah dipersiapkan
7. Kemudian akan diarahkan menuju laman resmi (*website*) link [subsiditepat.mypertamina.id](http://subsiditepat.mypertamina.id)
8. Mencentang (*checklist*) informasi memahami persyaratan
9. Tekan (*klick*) “Daftar Sekarang”
10. Mengikuti instruksi pengisian data pada laman resmi (*website*)
11. Menunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja yang akan di konfirmasi melalui alamat email yang telah didaftarkan atau mengecek status pendaftaran di laman resmi (*website*) secara berkala.

12. Setelah terkonfirmasi, kemudian unduh (*download*) kode QR Code dari laman resmi (*website*) dan menyimpannya untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

Setelah melakukan pendaftaran di laman resmi (*website*) atau aplikasi *MyPertamina*, selanjutnya langkah-langkah transaksi pembelian antara lain:

1. Menyiapkan kode QR Code.
2. Menunjukkan kode QR Code kepada operator SPBU.
3. Pengisian solar subsidi atau pertalite sesuai dengan ketentuan.
4. Melakukan pembayaran secara tunai maupun non tunai (*cashless*)

Terkait proses penggunaan handphone dalam transaksi pembelian di SPBU untuk melakukan transaksi di area pengisian BBM secara online diperbolehkan karena penggunaan data tidak mengakibatkan gangguan dalam proses penyaluran BBM ke kendaraan, transaksi pembayaran dari dalam mobil dengan jarak 1,5 meter dari dispenser SPBU. Akan tetapi yang mengakibatkan permasalahan dalam penggunaan handphone bukanlah jaringan data online melainkan jaringan seluler seperti SMS (*Short Message Service*), ataupun panggilan telepon seluler, sehingga tidak diperkenankan melakukan atau menerima panggilan telepon seluler dan dilarang untuk melakukan panggilan seluler dekat area tangki pembongkaran SPBU dan pompa pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dengan adanya penyaluran BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi khususnya Solar dan Pertalite bersubsidi adalah salah satu tugas yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT. Pertamina (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masuk ke dalam

kategori Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan dan telah diatur dalam regulasi, antara lain Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas Republik Indonesia No. 4/p3bt/bphmigas/kom2020.

Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi solar dan pertalite dikhususkan untuk roda 4, dan wajib mendaftarkan kendaraan dan data diri melalui laman resmi subsidi tepat <https://subsidiempat.mypertamina.id>, atau melalui aplikasi *MyPertamina* dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu kemudian pilih menu subsidi tepat, setelah masuk dalam menu subsidi tepat akan diarahkan menuju laman <https://subsidiempat.mypertamina.id/>.

Hasil Penelitian yang dikaji oleh peneliti, terdapat kendala-kendala yang dikeluhkan masyarakat pada saat transaksi pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) melalui aplikasi *MyPertamina* atau laman subsidi tepat, yaitu:

1. Pada saat verifikasi email, pendaftar aplikasi atau web subsidi kesulitan dan tidak semua pendaftar bisa melakukan verifikasi.
2. Pada saat pembelian BBM melalui scan barcode Jaringan error.
3. Pada saat transaksi pembelian terdapat jenis kendaraan dan jenis BBM subsidi yang berbeda, contohnya: Jenis kendaraan yang seharusnya penggunaan jenis subsidi Pertalite, tetapi tercatat menggunakan Solar.
4. Pada saat transaksi terdapat kesalahan pada email, NIK, atau plat nomor kendaraan.

Apabila terdapat kendala pada poin nomor (1), pemilik kendaraan akan diarahkan operator ke booth-booth yang disediakan oleh SPBU yang nantinya akan dibantu cara verifikasi email; untuk kendala pada poin nomor (2) akan dilakukan scan barcode ulang, gagalnya transaksi melalui scan barcode biasanya

terhambat karena jaringan yang tidak stabil, selanjutnya dilakukan beberapa kali scan saja kemudian jaringan stabil kembali dan dapat diakses kembali, apabila barcode yang didapat melalui aplikasi *MyPertamina* ataupun website tidak bisa discan atau diakses dalam transaksi pembelian maka operator cukup mencatat plat nomor kendaraan saja; untuk kendala pada poin nomor (3) dan (4), pemilik kendaraan akan diarahkan oleh operator ke booth *MyPertamina* yang selanjutnya akan dibantu cara untuk memperbaiki kesalahan data yang di *input*, dan akan dibantu cara memperbaharui data.

Selain itu dalam faktor sosial, masyarakat membutuhkan adanya pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi khususnya penggunaan aplikasi dan laman resmi (*website*), banyak masyarakat Indonesia terutama bagi yang lanjut usia atau sudah berumur belum paham teknologi, sehingga penggunaan yang melalui akses internet dan aplikasi pada *smartphone* tidak akan mencapai efektifitas dalam transaksi pembayaran BBM melalui laman resmi subsidi tepat dan aplikasi *MyPertamina*. Namun untuk mengantisipasi permasalahan tersebut Pertamina menyediakan booth-booth di SPBU yang nantinya dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam mengakses dan membantu cara bertransaksi melalui aplikasi *MyPertamina* maupun melalui laman <https://subsiditepat.mypertamina.id/>.

Suatu pernyataan menyebutkan bahwa dalam dunia ekonomi saat ini, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi hal yang sangat penting dalam suatu pemerintah Negara. Pernyataan ini telah menjelaskan kedudukan penting perusahaan-perusahaan dalam menjalankan peranan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Pernyataan tersebut juga menyatakan kekuasaan politis dan jangkauan

ke dunia global yang di miliki oleh perusahaan tersebut yang dalam banyak kasus sekarang telah lebih menjangkau dan kekuasaan pemerintah.<sup>114</sup>

Bagaimanapun kecenderungan dari para pembuat kebijakan untuk mereformasi pengelolaan perusahaan dan kepentingan terkait dalam mengurangi tindak korupsi dan kroniisme di dunia bisnis saat ini sangat tergantung pada ekonomi dan kepercayaan dalam pengalokasian efisiensi dalam pasar bebas. Saat permintaan untuk meningkat di negara berkembang dan negara maju, dan tembok penghalang menuju arus modal/capital bebas runtuh, para pembuat kebijakan layaknya menyadari bahwa pengelolaan perusahaan sangat terkait dengan kemampuan untuk menarik arus modal. Mereka juga menyadari bahwa sistem pengelolaan perusahaan yang lemah, seiring dengan keberadaan tindak pidana korupsi, mencegah alokasi secara efektif sumber daya yang ada, melemahkan daya saing tingkat lapangan kerja, dan memperlambat pertumbuhan investasi.<sup>115</sup>

Hal-hal demikian ternyata telah menginspirasi pembuat kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia untuk membuat rangkaian aturan yang dilandasi pada komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Aturan-aturan ini antara lain: Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang No. 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen yang Baik pada BUMN tercatat sebagai perusahaan pertama yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia dan berbentuk keputusan-keputusan yang tegas.

---

<sup>114</sup> Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Indonesia di BUMN*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 59

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 60

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN, dan merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan, dan tugas utamanya adalah mengelola sektor-sektor produksi penting bagi Negara yang sepenuhnya untuk melayani kesejahteraan rakyat.

BUMN berperan penting dalam mengarahkan bidang-bidang produksi yang penting bagi negara dan bangsa secara keseluruhan. Keberadaan BUMN untuk mengimbangi keberadaan perusahaan swasta dan menghindari monopoli atau penguasaan sektor manufaktur oleh swasta. Oleh karenanya itu, pekerjaan restrukturisasi diperlukan untuk menyehatkan BUMN sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Adapun langkah dominan dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam restrukturisasi BUMN adalah Privatisasi dan *Rightzing*.<sup>116</sup> *Rightzing* adalah langkah yang sering digunakan oleh Kementerian BUMN, dan dalam penerapannya *Rightzing* dibagi dengan beberapa metode, yaitu dengan konsolidasi atau *merger*, *Stand Alone*, Divestasi, Likuidasi dan *holding*. Holding Company merupakan bentuk usaha di mana terdapat satu induk perusahaan yang

---

<sup>116</sup> Kementerian BUMN, Master Plan Kementerian BUMN 2004 – 2014, hlm. 80

mengendalikan anak – anak perusahaan yang memiliki jenis bidang usaha yang sama.

Perusahaan *holding* atau Perusahaan induk sering disebut sebagai *holding company* atau perusahaan pengendali (*controlling company*), yang dimaksud dengan *holding company* adalah perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dan.atau mengelola satu atau lebih perusahaan lain. Biasanya *holding company* memiliki beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis yang sangat berbeda.<sup>117</sup>

Dengan mengelompokkan BUMN ke dalam *holding*, penciptaan nilai pasar bagi perusahaan (*market value creation*), yaitu upaya melipat-gandakan nilai perusahaan yang ada dapat ditingkatkan. Selain itu, diharapkan kepemilikan dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan fokus kepada yang lebih ekonomis dan skala bisnis yang lebih besar dapat menciptakan daya nilai *corporate leverage* <sup>118</sup> bagi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

Pengertian dari anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/202 Tahun 202 mengenai Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN No. 3 Tahun 2012). Pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa anak perusahaan BUMN merupakan perseroan terbatas

---

<sup>117</sup> Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.83

<sup>118</sup>Ibid.

yang sebagian besar saham dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Konsekuensi dikeluarkannya aturan ini menjadikan BUMN harus konsisten dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Konsistensi ini dapat diukur tidak saja dalam tatanan peraturan yang mengatur BUMN, namun juga hingga pada implementasinya atau penegakannya (*law enforcement*). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah langkah penting untuk memulihkan dan membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat.

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang efektif memungkinkan terciptanya sistem *check and balances* melalui pemantauan yang efektif. Perusahaan yang menerapkan (*Good Corporate Governance*) dengan baik dan berkelanjutan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak atau belum menerapkan *Good Corporate Governance*. Pengalaman menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan sarana penting bagi perusahaan dalam rangka menciptakan nilai (*value creation*) karena adanya faktor transparansi dalam tata pengelolaannya.

*Statement of corporate intent* adalah dokumen publik yang berisi pernyataan bersama antara badan usaha milik negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk meningkatkan hasil usaha milik negara dan mendukung penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sampai saat ini, kerangka kerja antara BUMN dengan Negara sebagai pemegang saham dalam kaitannya dengan perencanaan laba adalah melalui mekanisme rapat umum yang meliputi

penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta rencana jangka panjang. Saat ini dan ke depan, mekanisme ini akan diperluas hingga mencakup proses *statement of corporate intent* yang melibatkan masyarakat luas dalam bentuk publikasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Transparansi pengelolaan BUMN merupakan syarat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kunci keberhasilan serta menciptakan lingkungan bisnis yang tepat untuk program privatisasi dan reformasi BUMN. Selain melaksanakan sistem tata kelola dan pengendalian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara melakukan audit pengadaan terhadap 20 BUMN, serta kegiatan lain seperti pembentukan komite pengendalian terhadap 30 BUMN dan pembentukan Badan *corporate secretary* terutama untuk BUMN yang terdaftar, belum berkembang, dan yang akan di privatisasi, serta kegiatan lainnya dalam rangka reformasi BUMN.<sup>119</sup>

PT. Pertamina menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyelenggaraan energy yang terintegrasi mulai dari awal hingga akhir rantai produksi. Sebagai perusahaan holding energi sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN tertanggal 12 Juni 2020, kemudian fokus kegiatan usaha Pertamina secara umum akan diarahkan pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan portofolio dan sinergi bisnis di seluruh Pertamina Group, serta percepatan pengembangan bisnis baru dan pelaksanaan program nasional.

Apabila melihat pada prinsip *Good Corporate Governance* nampaknya masih menyimpan sejumlah permasalahan khususnya dengan munculnya aplikasi

---

<sup>119</sup> Ibid, hlm. 61-62

*MyPertamina* yang dimiliki PT. Pertamina (Persero) yang mengindikasikan penerapan *Good Corporate Governance* belum efektif.

Dengan adanya kebijakan tersebut, menjadikan semakin sulitnya pembelian BBM menggunakan aplikasi *MyPertamina*, telah ditemukan beberapa masalah yaitu tidak ditemukan peraturan yang jelas dan pasti pada PT. Pertamina (Persero) terkait pembelian BBM menggunakan aplikasi *MyPertamina*. Di sisi lain, hal ini tentunya sangat inovatif karena dalam penggunaan aplikasi dapat dilakukan pembayaran secara non-tunai (*cashless*). Dengan kebijakan yang sebenarnya sangat inovatif seperti inilah masyarakat akan diwajibkan untuk *melek* teknologi agar mengetahui kegunaan fungsi, tujuan, dan bagaimana pengaplikasian aplikasi *MyPertamina* dalam transaksi pembelian BBM.

Dengan adanya kejadian saat ini merupakan indikasi tidak terpenuhinya prinsip-prinsip good governance. Oleh karenanya penerapan *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk terciptanya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pimpinan, dan perlakuan yang adil bagi para *stakeholders*, karyawan, dan masyarakat yang terlibat pada pengembangan perusahaan agar dapat menjadi lebih baik. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* sebagai wujud tata kelola perusahaan yang baik, harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik, yang merupakan bagian dari praktik dan harus selalu menjadi acuan dalam manajemen, yaitu: Transparansi (*Transparency*),

akuntabilitas (*Accountability*), tanggung jawab (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).<sup>120</sup>

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah kebebasan atau keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

---

<sup>120</sup> Chief Legal Counsel & Compliance, Buku Board Manual, PT. Pertamina (Persero), 2017, hlm. 5

## 5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi *Good Corporate Governance*, kalimat “implementasi” dalam hal ini dimaksudkan untuk sesuatu yang sifatnya pilihan (*optional*) dan bukan sebuah kewajiban. Tidak perlu adanya pemaksaan ataupun perintah bagi sebuah perusahaan untuk memiliki direksi, komisaris, modal, Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, dan mungkin nama perusahaan, mengingat bahwa sifat alamiah dari perusahaan adalah demikian, maka hal-hal yang demikian wajib dimiliki dengan sendirinya. Namun demikian, sehubungan dengan jalannya usaha, adanya pemegang saham publik, adanya transaksi antar perusahaan, adanya utang-piutang, dan rangkaian kegiatan usaha lainnya, maka muncul pertanyaan apakah mekanismenya dapat diserahkan pada keinginan para pihak sendiri atau *optional*? tentu hal demikian memerlukan perangkat yang dapat membawa perusahaan untuk wajib menerapkan norma-norma standar dan bukan sebagai mekanisme pilihan semata.

Jika implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah merupakan pilihan, maka dalam batasan tertentu pilihan tadi ditransformasikan sebagai sebuah kewajiban. Inilah mengapa perangkat peraturan perundang-undangan merupakan hal-hal yang mampu mentransformasikan sebuah pilihan tadi menjadi kewajiban. Maka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate*

*Governance* tersebut harus dibuat menjadi suatu keharusan (*mandatory*). Keharusan tersebut mengimplikasikan penjabaran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi lebih efektif. Perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas menjadi salah satu pendorong utama pentingnya regulasi tersebut.

Terhadap implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dikeluhkan masyarakat pada saat transaksi pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) melalui aplikasi *MyPertamina* atau laman subsidi tepat, yaitu:

1. Pada saat verifikasi email, pendaftar aplikasi atau laman subsidi kesulitan dan tidak semua pendaftar bisa melakukan verifikasi.
2. Pada saat pembelian BBM melalui scan barcode Jaringan error.
3. Pada saat transaksi pembelian terdapat jenis kendaraan dan jenis BBM subsidi yang berbeda, contohnya: Jenis kendaraan yang seharusnya penggunaan jenis subsidi Pertalite, tetapi tercatat menggunakan Solar.
4. Pada saat transaksi terdapat kesalahan pada email, NIK, atau plat nomor kendaraan.

Kendala yang pertama membuktikan bahwa masyarakat masih kesulitan dalam melakukan verifikasi pada aplikasi *MyPertamina* dan laman subsidi tepat, sehingga prinsip *Good Corporate Governance* dalam hal Transparansi atau keterbukaan informasi material terkait penggunaan aplikasi dan laman subsidi tepat tidak terpenuhi.

Kendala yang kedua membuktikan bahwa aplikasi masih belum siap menerima transaksi terus menerus yang mengakibatkan jaringan error atau bermasalah, sehingga adanya permasalahan tersebut prinsip *Good Corporate Governance* dalam hal Akuntabilitas dimana kejelasan fungsi dan permasalahan

pengelolaan transaksi pada penggunaan aplikasi dan laman subsidi tepat tidak terpenuhi.

Kendala yang ketiga membuktikan bahwa terdapat permasalahan pada data kendaraan yang terdaftar berbeda dengan jenis BBM yang digunakan, sehingga adanya permasalahan tersebut mengakibatkan proses pengisian bahan bakar terhambat menunggu proses penggantian data terlebih dahulu, terhadap kendala tersebut di atas prinsip *Good Corporate Governance* dalam hal Responsibilitas dimana perrtanggungjawaban pada penggunaan aplikasi dan laman subsidi tepat tidak terpenuhi.

Kendala yang keempat membuktikan bahwa terdapat kesalahan pada email, NIK, plat nomor kendaraan, sehingga adanya permasalahan tersebut mengakibatkan proses pengisian bahan bakar terhambat dan tertunda, terhadap kendala tersebut di atas prinsip *Good Corporate Governance* dalam hal Responsibilitas dimana pertanggungjawaban pada penerapan aplikasi dan laman subsidi tepat tidak terpenuhi.

Adanya kendala-kendala tersebut di atas membuktikan bahwa aplikasi *MyPertamina* belum siap diterapkan dalam sistem pembelian BBM terbukti terdapat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang belum terpenuhi dan belum dioptimalkan secara efektif.

## **B. Peran Pemerintah mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam Aplikasi *MyPertamina***

Subsidi yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat agar bisa mengkonsumsi produk dengan skala besar dan dengan harga yang lebih terjangkau, dan penggunaannya dapat tepat sasaran. Realitanya tidak sedikit penggunaannya dinikmati oleh kalangan menengah atas dari pada masyarakat kurang mampu, sehingga hal ini perlu adanya pengawasan kuota dan segmentasi pengguna. Dalam hal ini BPH Migas telah melakukan berbagai kerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya agar penyaluran pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar dan Pertalite dapat tepat sasaran.

BPH Migas bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas) dan PT. Pertamina Patra Niaga melakukan perjanjian kerja sama dalam rangka melaksanakan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dalam hal ini Solar dan Pertalite agar lebih tepat sasaran. Perjanjian Kerja Sama ini sangat penting dimana kebutuhan BBM subsidi dan BBM penugasan semakin meningkat tiap tahun permintaannya. Upaya pengendalian dengan digitalisasi nozzle dan saat ini menggunakan aplikasi *MyPertamina*. Sehingga ada sinergi data dengan Korlantas, distribusi akan semakin tepat sasaran.

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan PT Pertamina Patra Niaga maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan:

- a. Dukungan dan fasilitasi atas pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pemanfaatan Data Kendaraan Bermotor dalam Pengaturan dan Pengendalian Konsumen Pengguna JBT dan JBKP;
- b. Dukungan dan fasilitasi atas pelaksanaan verifikasi Data Kendaraan Bermotor dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait konsumen pengguna JBT dan JBKP agar terintegrasi dalam sistem teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dukungan dalam rangka pengaturan dan pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP agar tepat sasaran;

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan produk hukum yang monumental dan strategis. Kesamaan data bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan BBM bersubsidi yang nantinya bisa berdampak baik pada penggunaan APBN secara tepat.<sup>121</sup>

Adapun Pertamina selaku BUMN di bidang energi bertanggung jawab memastikan kuota dan penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran. Oleh karenanya Pertamina melakukan uji coba penggunaan aplikasi *MyPertamina* di beberapa kota untuk membangun basis data konsumen pentalite dan solar, yang kemudian nantinya memilah dan memilihnya berdasarkan spesifikasi kendaraan dan berkaitan dengan pelaksanaannya dimana Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 61/P3JBKP/BPHMIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 40/P3JBKP/BPHMIGAS/KOM/2021 merupakan tindak lanjut terbitnya

---

<sup>121</sup> Upaya pendistribusian JBT dan JBKP Tepat Sasaran, BPH Migas bersama Korlantas dan Pertamina Patra Niaga tandatangani Perjanjian Kerja Sama, <https://www.bphmigas.go.id/upaya-pendistribusian-jbt-solar-dan-jbcp-pentalite-tepat-sasaran-bph-migas-bersama-korlantas-dan-pertamina-patra-niaga-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama/>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 21.15 WIB.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyaluran, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan atas terbitnya peraturan tersebut di atas, BPH Migas melakukan evaluasi Triwulan, dan melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota untuk mensinergikan pengawasan konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dalam hal ini solar dan pertalite dengan ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Fasilitasi penyediaan data dan informasi konsumen pengguna
- b. Memfasilitasi peran pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dalam pelaksanaan instrument pengendalian penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan dalam hal ini Solar dan Pertalite
- c. Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk memperkuat dan sinergitas antara BPH Migas dan kemendagri sebagai pengampuh Pemerintah Daerah terutama pengendalian konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi agar tepat sasaran untuk masyarakat yang tidak mampu. Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian ESDM Nomor 193/3035/3035.A/SJ dan Nomor 1.PJ/03/MEM/2020 tentang

Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM.<sup>122</sup>

Berdasarkan capaian program BBM satu harga tahun 2017 sampai dengan 2020 capaian program BBM satu harga sebanyak 253 penyalur. Dan capaian 2021 yang sudah beroperasi menjadi 78 penyalur atau melebihi target tahun 2021 sebanyak 76 penyalur. Melalui kebijakan BBM satu harga daerah di luar Jawa dapat menikmati BBM yang harganya sama dengan di Pulau Jawa sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud serta memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain itu kehadiran BBM yang terjangkau harganya oleh masyarakat tidak ada diskriminasi satu wilayah dengan wilayah yang lainnya dan merupakan tujuan dari pemerintah bagaimana menyediakannya dan melaksanakannya.

Selanjutnya berdasarkan roadmap pembangunan penyalur BBM satu harga sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu terbangunnya 583 penyalur BBM satu harga. BPH Migas secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal pelaksanaan pembangunan satu harga agar target tersebut dapat tercapai.<sup>123</sup>

Dengan adanya penyaluran distribusi satu harga demi pencapaian agar penyaluran distribusi bahan bakar minyak dapat tepat sasaran melalui tindak

---

<sup>122</sup> Sinergikan Pengawasan Konsumen Pengguna JBT dan JBKP dengan Pemda <https://www.bphmigas.go.id/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-bph-migas-ditjen-bangda-kemendagri-sinergikan-pengawasan-konsumen-pengguna-jbt-dan-jbcp-dengan-pemda/>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 21.03 WIB

<sup>123</sup> Resmikan BBM satu harga, <https://www.bphmigas.go.id/resmikan-bbm-1-harga-kepala-bph-migas-memberikan-manfaat-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-daerah/>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 17.45 WIB.

lanjut pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 disempurnakan dengan adanya pelaksanaan oleh PT. Pertamina (Persero) yang kemudian menugaskan PT. Pertamina Patra Niaga terkait penyediaan dan pendistribusiannya.

Adanya aplikasi MyPertamina sebagai wadah atau alat agar transaksi pembelian kendaraan roda 4 (empat) untuk konsumsi pertalite dan solar menggunakan QR Code dapat tepat sasaran. Hal ini juga mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan BBM Subsidi di lapangan. Hal tersebut dibuktikan BPH Migas dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Tahun 2022 berhasil mengungkapkan dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi dan berhasil mengamankan BBM bersubsidi melalui permohonan pemberian keterangan ahli oleh Tim BPH Migas sebanyak kurang lebih 1.422.263 liter pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti yang dominan adalah BBM solar bersubsidi. Dengan banyaknya kasus yang diungkap tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sistem pengendalian dan pengawasan yang belum optimal, disparitas harga solar industri dan solar subsidi yang cukup besar, permintaan pasar (demand) untuk solar yang dipergunakan bagi pelabuhan perikanan, industri, dan pertambangan yang jumlahnya sangat besar dan tidak adanya spesifikasi antara solar subsidi

dan solar industri, perubahan ketentuan sanksi dalam regulasi terkait dengan penyalahgunaan BBM.<sup>124</sup>

Kebijakan Pemerintah yang dalam hal ini dimandatkan oleh Pertamina terdapat unsur keadilan distributif dimana penyaluran subsidi BBM dari pembatasan konsumen melalui pengawasan aplikasi *MyPertamina* penerapannya dapat meminimalisir distorsi BBM subsidi yang terjadi sehingga alokasi anggaran BBM subsidi selebihnya bisa dialihkan pada sektor esensial lainnya.<sup>125</sup> Adanya kebijakan tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Namun faktanya penerapan sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui aplikasi *MyPertamina* masih terdapat kendala-kendala di lapangan dimana fakta tersebut membuktikan Peran pemerintah belum optimal dalam mendorong penerapan aplikasi *MyPertamina* yang semula diperuntukkan sebagai wadah untuk promosi produk Pertamina dan untuk transaksi pembayaran namun aplikasi *MyPertamina* juga sebagai alat digitalisasi pendukung untuk mendata agar penyaluran pendistribusian bahan bakar minyak subsidi dan pembatasan kuota pembelian dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat sasaran.

Terhadap permasalahan tersebut di atas membuktikan adanya fungsi utama dan pendukung penerapan aplikasi *MyPertamina* dimana fungsi-fungsi

---

<sup>124</sup> BPH Migas dan Polri amankan penyalagunaan distribusi BBM Bersubsidi <https://www.bphmigas.go.id/tahun-2022-bph-migas-dan-polri-amankan-penyalahgunaan-distribusi-bbm-subsidi-%c2%b1-1-422-263-liter/>, diakses pada 27 Januari pukul 20. 59 WIB

<sup>125</sup> Kontroversi penggunaan aplikasi *MyPertamina*, <https://ayocenter.com/2022/07/22/kontroversi-penggunaan-aplikasi-my-pertamina-dalam-perspektif-keadilan-distributif/>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 20.09 WIB

yang disebutkan di atas memiliki fungsi yang sama-sama harus diutamakan, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan fungsi dan kegunaan dan akan berpotensi terjadinya permasalahan dalam penerapan dan pelaksanaan penggunaan aplikasi *MyPertamina* oleh konsumen. Sehingga terhadap permasalahan tersebut di atas prinsip dasar *Good Corporate Governance* dalam kaitannya akuntabilitas menjadi tidak terpenuhi.

Pada dasarnya *Good Governance* merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Di Indonesia, kerangka hukum dan perundang-undangannya telah mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini, baik secara langsung maupun secara tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mendukung pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, sangatlah penting untuk dikaji kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, perbankan, dan industri pasar modal Indonesia.

Doktrin Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan doktrin yang sebenarnya terdapat dan dikembangkan dalam ilmu manajemen modern, tetapi kemudian menyusup juga dan diterima ke dalam bidang hukum. Manakala doktrin *Good Governance* ini diterapkan ke dalam

sistem pemerintahan, disebut dengan istilah *Good Governance* saja. Dan manakala doktrin *Good Governance* ini diterapkan ke dalam manajemen perusahaan misalnya, maka untuk hal itu akan disebut dengan istilah *Good Corporate Governance*. Doktrin Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah suatu doktrin yang mengharuskan suatu pemerintahan dikelola secara baik, benar dan penuh integritas, yang memiliki beberapa elemen - elemen pokok sebagai berikut:<sup>126</sup>

1. Elemen Keterbukaan (*Transparency*);
2. Elemen Keadilan (*Justice*);
3. Elemen Akuntabilitas Publik (*Public Accountability*);
4. Elemen Responsibilitas (*Responsibility*);
5. Elemen Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*);
6. Elemen Responsivitas (*Responsiveness*);
7. Elemen Efektivitas dan Efisiensi (*Effective and Efficient*);
8. Elemen Prediktabilitas (*Predictability*);
9. Elemen Partisipasi Publik (*Public Participation*);
10. Elemen Pendekatan Konsensus (*Consensus Approach*);
11. Elemen Penegakan Hukum (*Law Enforcement*);
12. Elemen Perlindungan yang sama (*Equal Protection*);
13. Elemen Penghormatan terhadap Prinsip-prinsip etika (*Ethical Appreciation*) dan Moralitas Publik (*Public Morality*);
14. Elemen Visi yang strategis (*Strategic Vision*);
15. Elemen Partisipasi Masyarakat (*Participation*);
16. Elemen Kompetensi dari Pengelola Pemerintahan (*Competency*);
17. Elemen Pendekatan Kesejahteraan Rakyat (*Social Welfare Approach*).

---

<sup>126</sup> Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.77

Untuk memenuhi keseluruhan elemen-elemen diatas penerapan *Good Governance* ke dalam suatu sistem pemerintahan diyakini sudah menjadi suatu keharusan pada negara modern. Pada prinsipnya, istilah *Good Governance* berarti bagaimana manajemen pemerintahan mengelola pemerintahan tersebut secara baik, benar dan penuh integritas. Karena itu, prinsip *Good Governance* melingkupi juga seluruh aspek dari organisasi, bisnis dan budaya. Namun demikian, secara lebih spesifik, *Good Governance* dapat diartikan sebagai suatu proyek sosial, hukum dan pemerintahan yang melibatkan sektor negara, rakyat dan pasar, yang berisikan ketentuan yang mengatur hubungan antara unsur-unsur pemerintah, parlemen, pengadilan dan rakyat dan lain-lain yang berkaitan dengan pengendalian pemerintahan. *Good Corporate Governance* lebih merupakan proses, bukan tujuan, ketika pemerintah mengelola suatu negara dan pemerintahan.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip *Good Governance* telah merupakan prinsip dalam tata pemerintahan yang diterima secara Internasional. Dari pengertian dan elemen -elemen *Good Governance* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setelah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, maka suatu *corporate governance* sekurang-kurangnya meliputi objek-objek sebagai berikut:<sup>127</sup>

1. Perlindungan rakyat dari kesewenang-wenangan, perlindungan terhadap minoritas, perlindungan investor, konsumen, dan lingkungan hidup;
2. Kekuasaan pemerintah dijalankan sesuai hukum yang bersumber dari konstitusi;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan;

---

<sup>127</sup> Ibid, hlm.78

4. Manajemen pemerintahan yang efektif;
5. Kekuasaan pemerintah yang harus dibatasi;
6. Pengawasan yang intensif terhadap jalannya pemerintahan;
7. Hubungan yang baik dan optimal antara masyarakat, pers, pemerintah, parlemen, pengadilan dan stakeholders lainnya;
8. Aturan dan panduan perilaku yang jelas antar pelaku pemerintahan;
9. *Fiduciary duties* dari pelaksana pemerintahan;
10. Proses dan struktur yang efektif dalam rangka mengelola pemerintahan;
11. Pengambilan keputusan yang efektif dan efisien;
12. Mekanisme kerja yang baik dan pembagian tugas, hak dan tanggung jawab yang seimbang antar pelaku pemerintahan;
13. Sistem, hak, proses, pengendalian dan manajemen yang baik dari pemerintah;
14. Sistem perwakilan rakyat yang baik, karena kekuasaan diperoleh dari rakyat;
15. Pemerintah menghormati kewenangan judicial review oleh badan peradilan yang berwenang (Mahkamah Konstitusi).

Salah satu dari keuntungan dari sistem pemerintah yang menetapkan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah bahwa pemerintahan tersebut akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang dilakukan oleh pihak *insider* pemerintahan. Dengan diterapkannya prinsip Good Governance dengan dukungan dari regulasi yang baik, dapat menyebabkan pemerintah terhindar dari tindakan tercela, seperti mencegah berbagai bentuk *overstated* terhadap kegiatan atau keuangan negara, ketidakjujuran dalam melakukan kegiatan yang berkenaan dengan masalah keuangan, dan berbagai tindakan tercela lainnya yang berkaitan dengan keuangan Negara.

Ada beberapa faktor utama yang berpengaruh yang satu sama yang lain saling berkaitan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ke dalam suatu pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang baik, yakni seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat, pemerintah, parlemen, pengadilan, pers, lingkungan hidup, serta para *stakeholders* lainnya;
2. *Law enforcement* yang baik, yakni seperangkat mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya penegakan aturan hukum;
3. Sistem pemerintahan yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.<sup>128</sup>

Bahwa konsep *Good Governance* dengan konsep negara hukum pada prinsipnya berjalan seiring dan memiliki tujuan yang serupa. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus mengindahkan prinsip-prinsip Negara hukum yang baik harus selalu memperhatikan dan melaksanakan prinsip *Good Governance*.

Elemen-elemen dari suatu pemerintahan dengan tata kelola yang baik (*Good Governance*) tersebut diatas, terlihat bahwa beberapa segi dari penerapan *Good Governance* tersebut juga merupakan persyaratan bagi suatu negara hukum. Bahwa dalam suatu negara hukum, setiap orang baik yang memerintah maupun yang diperintah, harus tunduk kepada hukum, dalam hal

---

<sup>128</sup> Ibid, hlm. 79

ini hukum yang adil, yang harus ditegakkan secara adil pula. Hal tersebut merupakan penjabaran dari elemen *fairness/equity* dan *law enforcement* dari *Good Governance*.

Di samping itu, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, sebagaimana yang selalu dikumandangkan dalam setiap negara hukum, termasuk pelaksanaan prinsip *due process*, merupakan penjabaran dari unsur *transparency*, *responsibilitas* dan *responsiveness* dari prinsip *Good Governance* memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>129</sup>

Meskipun perspektif *governance* mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana negara (pemerintah) menempatkan diri dan bersikap ketika berlangsung proses *governing* dalam konteks *governance*? Atau bagaimana pemerintah berperan dalam mengelola negara atau publik? Setidaknya terdapat enam prinsip yang ditawarkan yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu:

- a. Dalam kolaborasi yang dibangun, negara tetap bermain sebagai figure kunci namun tidak mendominasi, serta memiliki kapasitas mengkoordinasi (bukan memobilisasi) aktor-aktor pada institusi-institusi seni dan non pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan publik.
- b. Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan, dari yang semula dipahami sebagai “kekuasaan atas” menjadi “kekuasaan untuk”

---

<sup>129</sup> Ibid, hlm. 80

menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah publik.

- c. Negara, NGO, swasta dan masyarakat lokal merupakan aktor-aktor yang memiliki posisi dan peran yang saling menyeimbangkan – untuk tidak menyebut setara.
- d. Negara harus mampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom, dan dinamis.
- e. Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik.
- f. Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah publik.<sup>130</sup>

Berbagai prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi *good governance* haruslah melibatkan banyak pelaku, jaringan, dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik. Dengan demikian, dalam penyelesaian masalah dan kepentingan publik selalu melibatkan *multi stakeholders* dari berbagai lembaga yang terkait dengan masalah dan kepentingan publik. *Stakeholder* dalam tata pemerintahan (*governance*) tersebut memiliki kedudukan yang setara dan hanya diikat oleh

---

<sup>130</sup> Ibid.

suatu jaringan dan prosedur yang sengaja diciptakan untuk memfasilitasi mereka dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi kebijakan.

Penerapan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan, hal ini sesuai dengan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik. Secara prinsip kebijakan Pertamina sangat baik, kerja sama yang strategis dilakukan bersama penegak hukum dalam mengawal bisnis dan proyeknya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu BUMN Migas bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.<sup>131</sup>

Peran Pemerintah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* belum terimplementasi secara optimal, dan terbukti dengan kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan persoalan payung hukum dalam penggunaan aplikasi *MyPertamina* adalah suatu kewajiban, dimana informasi yang terdapat di setiap SPBU terdapat informasi pengguna BBM diwajibkan mendaftar pada website laman subsidi tepat atau melalui aplikasi *MyPertamina*. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan baik secara umum atau khusus menyangkut

---

<sup>131</sup> Anto Kurniawan, Pertamina terus Perkuat Good Corporate Governance, diakses pada <https://ekbis.sindonews.com/read/308612/34/pertamina-terus-perkuat-good-corporate-governance-kpk-digandeng-1611187308>, pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 19.29 WIB

kewajiban penggunaan aplikasi *MyPertamina* dalam sistem pembelian BBM tidak diatur secara jelas dan akurat.

Di Indonesia saat ini, peraturan mengenai *Good Corporate Governance* pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menyelaraskan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

Melalui surat S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Penilaian Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara menurut *Good Corporate Governance*, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu, BPKP telah membentuk Tim Pengelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan Peraturan Direktur BPKP:

KEP/06.02.00-316/K/2000 yang dimutakhirkan menjadi KEP-06.02.00.268/K/2001. Tim *Good Corporate Governance* memiliki ketugasan untuk merumuskan prinsip-prinsip pedoman evaluasi, penerapan dan sosialisasi, dan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pengembangan sistem pelaporan kinerja sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di BUMN/BUMD dan bidang usaha lain (BUL).<sup>132</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan penting dalam mewujudkan perekonomian nasional sebagai pelaku pembangunan yang tujuan utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BUMN harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi pada koridor yang seharusnya. Pemerintah memberlakukan UU No. 19 Tahun 2003 sebagai payung hukum bagi perusahaan, khususnya BUMN, agar dapat menjalankan perusahaannya sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, BUMN wajib melakukan evaluasi terhadap manajemen, melakukan pencatatan risiko dan melakukan pengendalian intern. Evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik terbukti memastikan efektivitas dan peningkatan pelaksanaan manajemen BUMN.

---

<sup>132</sup> <https://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022, 21:35

Upaya pemerintah untuk menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) antara lain upaya keterbukaan informasi APBN kepada masyarakat, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal ini dapat terus menjadi acuan tanggung jawab administrasi publik agar lebih baik dan kredibel di masa mendatang. Berbagai undang-undang, peraturan, dan lembaga telah dibuat untuk mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penerapan tata kelola yang baik di Indonesia tidak hanya berdampak positif pada sistem tata kelola, tetapi juga dapat berdampak positif bagi badan usaha non-negara yaitu munculnya tata kelola yang baik. Dengan landasan yang kuat diharapkan mampu mengantarkan masyarakat Indonesia menuju pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

PT. Pertamina (Persero) menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai acuan dalam pengelolaannya dimana prinsip *Good Corporate Governance* menjadi pedoman dan kaidah bagi pengurus perusahaan dalam menjalankan aktifitas kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*). Prinsip-prinsip tersebut sangat dibutuhkan perusahaan untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin sulit, dan dapat menjadi sarana dalam meraih tujuan sesuai dengan visi misi perusahaan.

Sistem Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Government*) yang disusun oleh PT. Pertamina (Persero) mengatur tentang susunan tata kelola perusahaan (RUPS, direksi dan komisaris), proses *corporate governance*, dan organ penunjang *corporate governance*.

Selain menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), PT. Pertamina (Persero) mengacu pada Keputusan Menteri yang bertanggung jawab atas Badan Usaha Milik Negara No. 1. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan No. Par-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Terbuka (BUMN) mensyaratkan pedoman yang dapat digunakan untuk mengatur hubungan kerja fungsional antara direksi dan dewan komisaris maka dibuatlah *Board Manual*.

*Board Manual* merupakan salah satu *soft structure* tata kelola perusahaan yang baik sebagai kelanjutan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang terkait dengan Anggaran Dasar perusahaan,<sup>133</sup> dan mengatur pelaksanaan peran dan tugas direksi dan dewan komisiaris untuk mencapai visi dan misi perusahaan, dan tujuan penyusunan *Board Manual* adalah untuk memperjelas peran, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta sebagai tata cara kerja antara pengurus dan anggota komite dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>134</sup>

Adapun fungsi website resmi laman subsidi tepat atau aplikasi *MyPertamina* ini untuk memverifikasi data dari masyarakat agar penyaluran

---

<sup>133</sup> Chief Legal Counsel & Compliance, Op.Cit, hlm. VI

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 1

BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, hal ini sebagai potensi untuk menghindari terjadinya kasus penyelewengan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di lapangan.

Pendistribusian BBM bersubsidi, yaitu solar bersubsidi dan pertalite yang termasuk dalam kategori jenis bahan bakar khusus penugasan di atur pada Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas RI No .4 /p3bt/bphmigas/com2020.

Dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 dijelaskan siapa saja pihak yang bisa mendapatkan subsidi tepat khusus untuk subsidi biosolar, antara lain:

- a. Transportasi Darat: kendaraan pribadi, kendaraan plat kuning, kendaraan Angkut barang (terkecuali pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda  $\geq 6$ ), mobil layanan umum (ambulance, mobil jenazah, sampah, dan pemadam kebakaran).
- b. Transportasi Air: transportasi air dengan motor tempel, ASDP (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan), transportasi laut berbendera Indonesia, kapal pelayaran rakyat / perintis dengan verifikasi dan rekomendasi Kepala SKPD / kuota oleh Badan Pengatur.
- c. Usaha Perikanan: Nelayan..dengan kapal  $\leq 30$  GT (terdaftar di kementerian kelautan dan perikanan, verifikasi, dan rekomendasi SKPD), pembudidaya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

- d. Usaha Pertanian: petani / kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas  $\leq 2$  ha dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD, layanan umum/pemerintah, krematorium dan tempat ibadah untuk kegiatan penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD, panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD, rumah sakit tipe C & D.
- e. Usaha Mikro: usaha mikro / *home industry* dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.<sup>135</sup>

Selanjutnya Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), pengguna pertalite masuk dalam kategori Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan, untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan disingkat JBKP yaitu jenis bensin (*gasoline*) yang biasa kita kenal dengan nama Pertalite, dan jenis BBM ini tidak diberikan subsidi, namun oleh Pemerintah diberikan kompensasi penugasan untuk pendistribusian JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan).<sup>136</sup>

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyerahkan perubahan Surat Keputusan Penerima Penugasan PT.Pertamina (Persero) kepada PT. Pertamina Patra Niaga selaku Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM Terterntu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2018 sampai dengan 2022.

---

<sup>135</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, hlm. 17-22

<sup>136</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan, hlm.3

Selanjutnya Surat Keputusan yang diserahkan secara langsung kepada Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga terdiri dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas Nomor 60/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 61/P3JBKP/BPHIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 40/P3JBKP/BPH/KOM/2017 tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Kepala BPH Migas menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Perubahan Penugasan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden No.69 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berlaku sejak 3 Agustus 2021 dan Surat Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) Nomor 343/C00000/2021-S0 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Penugasan Penyediaan dan Pendsitribusian JBT dan JBKP sehubungan restrukturisasi PT. Pertamina (Persero), dimana PT. Pertamina (Persero) mengusulkan pengalihan penugasan kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga sesuai pasal 8A Perpres No.69 Tahun 2021.

Kepala BPH Migas melalui sidang Komite BPH Migas bahwa “Harapan kami kepada Pertamina, meski dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga, tetap bertanggung jawab atas komitmennya” dan agar badan usaha penerima penugasan dapat menyalurkan JBT dan JBKP ke konsumen yang berhak, sehingga tepat sasaran.<sup>137</sup>

Konsumen yang berhak menggunakan pertalite dan solar subsidi dikhususkan untuk kendaraan roda 4 (empat) wajib mendaftarkan kendaraannya dan mendaftarkan dengan mengisi data diri melalui laman resmi subsidi tepat <https://subsidiempat.mypertamina.id>, atau melalui aplikasi *MyPertamina* dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu kemudian pilih menu subsidi tepat, setelah masuk dalam menu subsidi tepat akan diarahkan menuju laman website <https://subsidiempat.mypertamina.id>.

Para kepala daerah telah mendapatkan arahan dari Presiden yang menyatakan bahwa ketetapan harga minyak dunia saat ini sudah jauh dari batas perkiraan. Misalnya di luar negeri saat ini harga sudah diatas Rp. 20.000/liter, sedangkan di Indonesia saat ini masih ada yang dibawah Rp. 10.000/liter. Pola subsidi yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian dan terjadi salah sasaran dimana pihak yang seharusnya mampu membeli tanpa subsidi tetap mendapatkan subsidi. Jika subsidi tepat sasaran maka akan dapat mengentaskan kemiskinan. Sesulit apapun sosialisasi program ini, akan lebih sulit jika terjadi kebobolan subsidi yang jumlahnya tidak sedikit. PT. Pertamina (Persero) merasa perlu bantuan dalam melakukan sosialisasi karena

---

<sup>137</sup> Resmikan BBM satu harga, <https://www.bphmigas.go.id/resmikan-bbm-1-harga-kepala-bph-migas-memberikan-manfaat-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-daerah/>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 17.45 WIB.

sesempurnanya aplikasi *MyPertamina* jika tidak disosialisasikan maka akan sia-sia. Oleh sebab itu diperlukan sinergi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar pendistribusian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih tepat sasaran.<sup>138</sup>

Peran Pemerintah sangat penting dalam mewujudkan *good governance*, selama ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dari Peran Pemerintah dalam keterbukaan informasi, selain itu pemerintah diharapkan memberikan partisipasi aktif dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat di berbagai daerah atas penerapan penggunaan sistem aplikasi *MyPertamina* terkait dengan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi. Dengan adanya peran pemerintah dalam memberikan keterbukaan informasi masyarakat dapat memberikan pengawasan, dengan begitu Pemerintah dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi, dan bisa berjalan secara optimal.

---

<sup>138</sup> <https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/900/sosialisasi-aplikasi-mypertamina-pt-pertamina-patra-niaga-beraudiensi-dengan-pemkab-kulonprogo>, diakses pada tanggal 19 November 2022, pukul 20:19

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem Pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dalam *Good Corporate Governance* masih menyimpan sejumlah permasalahan yang etrjadi di lapangan. Permasalahan terlihat dengan munculnya aplikasi *MyPertamina* yang dimiliki PT. Pertamina (Persero) yang mengindikasikan penerapan *Good Corporate Governance* yang belum efektif dalam permasalahan sistem penggunaan aplikasi *MyPertamina* terkendala dengan sulitnya merumuskan kriteria konsumen yang berhak membeli Bahan Bakar Minyak..(BBM) besubsidi, yaitu pertalite.dan solar dengan harga subsidi, penggunaan aplikasi *MyPertamina* dari kalangan masyarakat yang sudah berumur atau gagap teknologi, hingga masyarakat.yang menetap di pedalaman dan jauh dari jangkauan koneksi internet akan kesulitan menerapkan kebijakan ini. Selain itu, masyarakat tidak mampu diwajibkan mendaftarkan menggunakan aplikasi *MyPertamina* atau laman subsidi tepat untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Fakta ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dan kesetaraan dimana seharusnya kalangan masyarakat yang mampu dan tidak mampu mendapatkan perlakuan yang sama dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Kendala-kendala tersebut di atas membuktikan bahwa sebenarnya aplikasi *MyPertamina* belum siap diterapkan dilengkapi dengan adanya prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang belum terpenuhi lainnya, prinsip transparansi atau keterbukaan informasi mengenai sosialisasi penggunaan aplikasi *MyPertamina* kepada masyarakat, prinsip akuntabilitas

terkait kejelasan fungsi, permasalahan pengelolaan transaksi, dan kegunaan dimana aplikasi *MyPertamina* sering terjadi error atau bermasalah, dan prinsip tanggung jawab atau pertanggungjawaban terhadap kendala yang terjadi, data kendaraan yang terdaftar dan jenis bahan bakar yang digunakan berbeda pada aplikasi *MyPertamina* atau laman subsidi tepat. Maka dapat disimpulkan kendala-kendala yang terjadi pada penerapan aplikasi *MyPertamina* mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip dasar Good Corporate Governance.

2. Pertamina selaku BUMN di bidang energi bertanggung jawab memastikan kuota dan penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran. Oleh karenanya Pertamina melakukan uji coba penggunaan aplikasi *MyPertamina* di beberapa kota untuk membangun basis data konsumen pertalite dan solar, yang kemudian nantinya memilah dan memilihnya berdasarkan spesifikasi kendaraan dan berkaitan dengan pelaksanaannya dimana Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 61/P3JBKP/BPHMIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 40/P3JBKP/BPHMIGAS/KOM/2021 merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyaluran, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan atas terbitnya peraturan tersebut di atas, BPH Migas melakukan evaluasi Triwulan, dan melakukan perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Korps Lalu Lintas Republik Indonesia (KORLANTAS RI), PT. Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kabupaten,

dan Kota untuk mensinergikan pengawasan konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dalam hal ini solar dan pertalite, dan juga sebagai upaya pengendalian dengan digitalisasi nozzle dan saat ini menggunakan aplikasi *MyPertamina*. Sehingga dengan adanya sinergi data dan kerja sama tersebut dapat memberikan:

- a. Dukungan dan fasilitasi atas pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pemanfaatan Data Kendaraan Bermotor dalam Pengaturan dan Pengendalian Konsumen Pengguna JBT dan JBKP;
- b. Dukungan dan fasilitasi atas pelaksanaan verifikasi Data Kendaraan Bermotor dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait konsumen pengguna JBT dan JBKP agar terintegrasi dalam sistem teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dukungan dalam rangka pengaturan dan pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP agar tepat sasaran;
- d. Dukungan dan fasilitasi dari peran pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dalam pelaksanaan instrumen pengendalian penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan dalam hal ini Solar dan Pertalite; dan Pembinaan dan Pengawasan untuk memperkuat dan sinergitas antara BPH Migas dan kemendagri sebagai pengampuh Pemerintah Daerah terutama pengendalian konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi agar tepat sasaran untuk masyarakat yang tidak mampu.

Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian ESDM Nomor 193/3035/3035.A/SJ dan Nomor 1.PJ/03/MEM/2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM.

## **B. Saran**

1. Sistem Pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* disarankan agar kriteria konsumen dibuat sederhana saja dan dapat memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehingga kendala-kendala yang terdapat pada penerapan dan pelaksanaan sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* dapat terselesaikan dengan baik dan penyaluran, pendistribusian BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.
2. Dengan adanya penerapan aplikasi *MyPertamina* diharapkan Pemerintah dapat berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya dengan saling koordinasi, memfasilitasi data dan membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan teknis maupun non-teknis, dan menghindari potensi terjadinya penyelewengan atau kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan, sehingga penyaluran dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui aplikasi *MyPertamina* terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan ketiga (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014).
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2010
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alexander, Larry and Emily Sherwin, *The Rule of The Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law*. Duke University Press. Durham and London, 2001.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009, Jakarta.
- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Penerbit PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan, *Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Triwulan II Tahun 2022*.
- Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Governance di BUMN*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Cento Veijanovski. 1990. *The Economics of Law: Anintroductory Text*. (USA The Institute of Economic Affairs.
- Chaidir ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni Bandung, 2005, Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, bandung, 2004
- Chief Legal Counsel & Compliance, *Buku Board Manual*, PT. Pertamina (Persero), 2017.
- Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, Cetakan pertama, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosakarya, 2018.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi*, 2017.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010.
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law*, Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum; Kencana Prenada media; Jakarta, 2013.

- Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, 2016
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2006.
- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Hasnati, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhirtha, *Teori-Teori Hukum*, Cetakan Pertama (Malang: Penerbit Setara Press, 2018).
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Good Corporate Governance: Mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha*, Kencana, Cet I, Jakarta, 2006.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.
- Jonathan Crowter (ed), *Good Corporate Governance*, (New York: Oxford Advanced Learners Dictionary, 1995).
- Kementerian BUMN, *Master Plan Kementerian BUMN 2004-2014*.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Mariam Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. Ketiga, Bandung: Alumni, 2011.
- Misahardi wilamarta, *Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*, Jakarta: Center for Education and Legal Studies, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Penerbit PT. Rajawali Press, 2017.
- Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Untag Press, Surabaya, 2010.

- Muhammad Mihradi. *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Munir Fuady, 2002, *Perseroan Terbatas dalam Paradigman Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER-01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Prandnya Paramita, 2009, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implimentasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit PT. Buku Kita, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1996, Cet.IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjano Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cetakan Pertama Jakarta: Penerbit Ind-Hil-Co, 1990.
- Stephen Bottomley & Stephen Parker, *Law in Context. The Federation Press. Leichhardt*, NSW, Australia, 1991.

- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, 2003, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 2002, Cet.III, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, *Cara mudah menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2015.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Tan Kamello dalam Sri Suyono, *Perlindungan Hukum terhadap Karyawan dalam Rancangan Merger di antara BUMN*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu hukum, Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012
- Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

#### **Jurnal:**

- Adrian M. Morse Jr, *Breaking the circle: The problem of Independent Directors Policing Pubic Company Financial Disclosure under the SEC's New Rules Governing Public Company Audit Committee*, *Annual Review of Banking and Financial Law*, Volume 23, 2004.
- Bismar Nasution, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, 2003.
- Daniel R. Kahan, *Shareholder Liability For Corporate Torts: A Historical Perspective*, *Georgetown University Journal*, Volume 97, Nomor 4, 2009
- Hanafi, *Jurnal Hukum: Analisis Ekonomi terhadap Hukum*, Volume 8, Nomor 18, 2001.
- Harold Fayol Lumempouw, *Jurnal Lex Administratum: Kajian tentang Kerangka Hukum Nasional dalam Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia*, Volume III, 2015.
- I Gusti Made Karmawan, *Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon.com Tech*, Volume 5 Nomor 2, 2014.
- Jaidan Jauhari, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan memanfaatkan e-commerce*, *Jurnal Sistem Informasi* Volume 2 Nomor 1, 2010.

- Jefrey Tarantang *et. al.*, *Perkembangan sistem pembayaran digital pada era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, Jurnal Al Qardh: Volume 4, 2019.
- Jeswald W. Salacuse, *Corporate Governance, Culture and Convergence: Corporations American Style or with a European Touch*”, *Law and Business Review of the Americas*, Volume 9.
- Jillian M. Lutz, *Analysis of the Proposed NYSE Corporate Governance and Audit Committee Listing Requirements*, *DePaul Business & Commercial Law Journal*, Volume 2, 2003.
- Kala Anandarajah, *The New Corporate Governance Code in Singapore*, *Journal of International Financial Markets*, Volume 3, Nomor 6, 2001.
- Luitier Lubalu *et. al.*, *Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Item Digital dalam Aplikasi Game Online di Indonesia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2022.
- Muhardi, *Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan implikasinya terhadap makro ekonomi Indonesia*, *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*: Volume 21, Nomor 4, 2005.
- Nurlely Darwis, *Menanggulangi Kejahatan dengan Aplikasi Economic Analysis of Law*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 6, 2016.
- Priyo Hutomo, *Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militir*, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Volume 1, 2021.
- Rizal Choirul Ramadhan, *Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai Anak Perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk*, *Jurnal Media Iuris*, Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Saleem Sheikh, *Introduction to the Corporate Governance Themed Issue*, *International Company and Commercial Law Review*, Volume 9, Nomor 10, 1998.
- Sri Haryanti, Tri Irianto, *Rancang Bangun Sistem Informasi E-Commerce Untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus*, *Journal Speed Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, Volume 3, Nomor 1, 2011.
- Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Implementasi Good Corporate Governance dalam menyikapi bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, 2003.
- Zulfi Diane Zaini, *Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)*, *Jurnal Hukum*: Volume XXVII, Nomor 2, 2012.

Zulkarnain Sitompul, *Gagasan untuk memperkuat Sistem Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, 2003.

**Internet:**

Ananda, Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di Indonesia, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/sistemhukum/#:~:text=Pengertian%20Sistem%20Hukum>, pada tanggal 4 Desember 2022, pukul 18:01 WIB.

Anto Kurniawan, *Pertamina terus Perkuat Good Corporate Governance, KPK digandeng*, diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/308612/34/pertamina-terus-perkuat-good-corporate-governance-kpk-digandeng-1611187308>, tanggal 12 Maret 2022, pukul 19.29 WIB

Arie Nugroho, *Mulai 1 Juli 2022, Beli Peralite wajib daftar di aplikasi Pertamina*, Mulai 1 Juli 2022, Beli Peralite Wajib Daftar di Aplikasi Pertamina - Portal Berita MyCity Jogjakarta, tanggal 21 Juli 2022, pukul 17.25 WIB.

Farah Nabilla, *Ini tujuan pertamina wajibkan konsumen beli BBM aplikasi Pertamina*, diakses dari Ini Tujuan Pertamina Wajibkan Konsumen Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina (suara.com), tanggal 21 Juli 2022, pukul 21.09 WIB.

GCG *Implementation*, diakses dari <https://pertamina.com/id/gcg-implementation>, tanggal 09 November 2022, pukul 21:45 WIB.

Good Corporate, diakses dari <https://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022, 21:35 WIB

Muhammad Fuad Zikri, *Penjelasan Pertamina terkait masyarakat yang tidak ada android untuk akses aplikasi MyPertamina*, Penjelasan Pertamina Terkait Masyarakat yang Tidak Ada Android untuk Akses Aplikasi MyPertamina - Tribunpadang.com (tribunnews.com), diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, pukul 19.30 WIB.

Resmikan BBM satu harga, <https://www.bphmigas.go.id/resmikan-bbm-1-harga-kepala-bph-migas-memberikan-manfaat-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-daerah/>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 17.45 WIB.

Sosialisasi aplikasi MyPertamina, PT. Pertamina Patra Niaga beraudiensi dengan Pemkab Kulon Progo, <https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/900/sosialisasi-aplikasi-mypertamina-pt-pertamina-patra-niaga-beraudiensi-dengan-pemkab-kulon-progo>, diakses pada tanggal 19 November 2022, pukul 20:19 WIB

Samsudin Simatupang, *Pro dan kontra pemberlakuan aplikasi MyPertamina*, Pro dan Kontra Pemberlakuan Aplikasi My Pertamina - Kompasiana.com, Diakses pada tanggal 4 Agustus, 2022, pukul 19.30 WIB.

Sekilas Pertamina | Pertamina, pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 22.05 WIB.

Sinergikan Pengawasan Konsumen Pengguna JBT dan JBKP dengan Pemda  
<https://www.bphmigas.go.id/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-bph-migas-ditjen-bangda-kemendagri-sinergikan-pengawasan-konsumen-pengguna-jbt-dan-jbcp-dengan-pemda/>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 21.03 WIB

Struktur Grup Perusahaan, diakses pada <https://www.pertamina.com/id/struktur-grup-perusahaan>, tanggal 7 Desember 2022, pukul 21.35 WIB.

Tekno, Mobile Apps: Pengertian, Manfaat & Keunggulan Aplikasi Mobile (majapahit.id), diakses dari <https://majapahit.id/blog/2021/03/17/apa-itu-mobileapps/>, tanggal 11 Desember 2022, pukul 13.39 WIB.

Upaya pendistribusian JBT dan JBKP Tepat Sasaran, BPH Migas bersama Korlantas dan Pertamina Patra Niaga tandatangani Perjanjian Kerja Sama, <https://www.bphmigas.go.id/upaya-pendistribusian-jbt-solar-dan-jbcp-pertalite-tepat-sasaran-bph-migas-bersama-korlantas-dan-pertamina-patra-niaga-tandatangani-perjanjian-kerja-sama/>, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 21.15 WIB.

